



## PUTUSAN

Nomor 217/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Suardi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sulawesi Selatan, 10 Oktober 1954  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Periode 2009-2014  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor III RT 34/I Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
2. Nama : **Dr. Agustinus Dju, S.E., S.H., M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Long Bentuk, 18 Agustus 1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Kristen  
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 43, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2010, memberi kuasa kepada i) Hasanuddin Nasution, S.H.; ii) Victor W Nadapdap, S.H., M.M.; iii) HM

Engky Lubis, S.H.; dan iv) M. Raja Simanjuntak, S.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Suardi dan Agustinus, yang berdomisili di Jalan Tebet Raya Nomor 82, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur**, berkedudukan di Gedung Serba Guna Lantai II Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2010 memberi kuasa kepada i) H. Abdul Rais, S.H., M.H.; dan ii) Mansyuri, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 25, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Isran Noor, M.Si.**  
           Pekerjaan : PNS  
           Alamat : Jalan Antrasia K.56 Bukit BB, Kelurahan Swarga Baru, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
2. Nama : **Drs. Ardiansyah Sulaeman, M.Si.**  
           Pekerjaan : Wakil Bupati Kutai Timur  
           Alamat : Jalan Sulawesi, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2010, memberi kuasa kepada i) Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H.; ii) Robikin Emhas, S.H., M.H.; iii) Arif Effendi, S.H.; iv) Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.; dan v) Samsudin Arwan, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Art & Partner

Attorneys at Law, beralamat di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 604/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 217/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 13 Desember 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Desember 2010, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Urut 7 ;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon : Ir. H. Susanto Asmorodewo dan Abia Kamba Nomor Urut 1.
  2. Pasangan calon : Dr. Ir. H. Harry Miarsono dan H. Majedi Effendi, S.E., MBA Nomor Urut 2.

3. Pasangan Calon: Ir. H. Isran Noor, M.Si dan Drs.H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si Nomor Urut 3.
  4. Pasangan Calon: Drs. HM. Darly Yusuf, MH. dan Hendra Nomor Urut 4.
  5. Pasangan Calon: Eko Mukanto dan Saidi Nomor Urut 5
  6. Pasangan Calon: Dr. H. Andi Baji Sulolipu, Sp.PD, DTM&H, Fin dan Drs. Ruddy Basrun Gamas, M.Sc Nomor Urut 6.
  7. Pasangan Calon: H. Suardi dan Dr. Agustinus Djuu, SE, SH, MH. Nomor Urut 7.
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 27 Nopember 2010 dan menetapkan perolehan suara pasangan calon pada tanggal 1 Desember 2010 sebagai berikut:

Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7
	Ir. H Susanto Asmorodewo Dan Abia Kamba	Dr. Ir. Harry Miarsono Dan H. Majedi Effendi, SE, MBA	Ir. H. Isran Noor, Msi Dan Drs, Ardiansyah Sulaiman,Msi	Drs. H. M Darly Yusuf, MH Dan Hendra	Eko Mukanto Dan Saidi	dr.H. Andi Baji Sulolipu, SpPd dan Drs. Ruddy Busrun Gamas. Msc	H. Suardi Dan Dr. Agustinus Djuu, SE,SH, MM
Sgt Utara	660	6.378	14.347	387	342	708	8.167
Sgt Selatan	330	1.641	4.348	43	66	206	2.163
Teluk Pandan	45	536	2.408	110	35	155	1.501
Rantau pulung	208	749	1.492	40	33	33	777
Bengalon	218	2.698	3.300	43	23	229	3.061
Kaubun	324	965	2.152	40	11	50	624
Kallorang	471	290	1.881	37	10	47	1.042
Sangkulirang	102	629	5.227	95	15	74	1.377
Sandaran	33	100	2.334	46	2	23	1.041
Karangan	193	545	2.243	120	4	45	650
Telen	15	875	2.051	19	24	26	639
Muara Wahau	210	2.161	5.550	124	57	78	988
Kongbeng	139	1.640	3.171	52	21	213	1.042
Batu Ampar	16	586	1.421	12	4	5	483
Muara Bangkal	50	2.168	2.521	149	210	29	327
Muara Ancalong	136	610	2.544	301	33	47	744
Long Mesangat	50	386	1.271	30	23	10	387
Busang	77	288	1.156	77	20	25	670
Jumlah Akhir	3.277	23.245	59.418	1.725	933	2.003	25.683

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon tanggal 1 Desember 2010, oleh karena proses pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan berbagai pelanggaran yang mencederai demokrasi, pelanggaran mana dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

4. Bahwa Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak berdasarkan data kependudukan yang benar, dimana sebelum menetapkan DPT seharusnya menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bersumber dari Instansi yang berwenang menentukan data kependudukan, sehingga ditemukan fakta adanya penggelembungan DPT dan DPT fiktif pada Pemilukada Kutai Timur tahun 2010;
5. Bahwa Termohon dalam menetapkan DPT sangat Irrasional dengan jumlah penduduk sesuai dengan hasil sensus penduduk 2010 Kabupaten Kutai Timur, dimana jumlah penduduk sesuai sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 yang dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2010 berjumlah 253.847 jiwa dan jumlah penduduk yang ditetapkan Termohon sebagai syarat dukungan calon perseorangan berjumlah 245.817 jiwa (sesuai keterangan saksi H.Adear Ade/bakal calon Wakil Bupati Kutai Timur yang tidak lolos Verifikasi), sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Kutai Timur adalah 209.727 pemilih (Vide Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 tahun 2010 tertanggal 18 September 2010);
6. Bahwa Termohon dalam menentukan jumlah penduduk terhadap syarat dukungan calon perseorangan adalah 245.817 jiwa, untuk syarat minimal jumlah dukungan perseorangan yaitu  $245.817 \times 6,5\% = 15.978$  pemilih, tetapi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap Termohon/KPU Kutai Timur menetapkan 209.727 pemilih, sehingga apakah rasional jumlah penduduk yang tidak dapat memilih tahun 2010 adalah  $245.817 - 209.727 = 36.090$  jiwa;
7. Bahwa menurut sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Dikdas yaitu: Dawut, SPd.,MM, dimana jumlah siswa TK adalah 7207 jiwa, siswa SD/MI adalah 36.643 jiwa, siswa SMP adalah 10.691 jiwa dan siswa SMA serta SMK

yang belum berumur 17 tahun adalah 6052 jiwa. Juga menurut sumber BPS dan SIMREDA Kutai Timur tahun 2010 jumlah penduduk usia 0-4 tahun adalah 22.501 jiwa (vide <http://simredakutim.com>), sehingga jumlah penduduk yang tidak dapat memilih dan belum termasuk 658 anggota TNI dan POLRI adalah berjumlah 83.367 jiwa, sehingga jika Termohon dalam menetapkan DPT dengan mengacu pada sumber BPS Kutai Timur jumlah DPT setidaktidaknya adalah  $253.847 - 83.367 = 170.480$  pemilih, tetapi jika mengacu kepada jumlah penduduk sesuai syarat dukungan perseorangan jumlah DPT setidaktidaknya adalah  $245.817 - 83.367 = 162.450$  pemilih;

8. Bahwa sesuai fakta hukum, telah terbukti Termohon dalam menetapkan jumlah penduduk Inkonsisten, sehingga berakibat hukum terhadap penetapan DPT yang Irrasional seperti: Jika Termohon mengacu kepada sumber BPS Kutai Timur, maka setidaktidaknya jumlah DPT adalah 170.480 pemilih, dan jika Termohon konsisten dengan jumlah penduduk saat menentukan syarat dukungan calon perseorangan, maka setidaktidaknya jumlah DPT adalah 162.450 pemilih, sehingga jumlah DPT yang ditetapkan Termohon dalam Pemilukada 2010 sebesar 209.727 pemilih adalah merupakan penggelembungan jumlah pemilih seperti pemilih ganda, pemilih dibawah umur yang belum menikah, daftar pemilih yang pindah dan sudah meninggal serta daftar pemilih fiktif;
9. Bahwa fakta hukum DPT bermasalah terdapat pada Kecamatan Muara Wahau, dimana sesuai hasil sensus penduduk 2010 Kabupaten Kutai Timur yang dipublikasikan BPS Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 16 Agustus 2010 jumlah penduduk Kecamatan Muara Wahau adalah 14.231 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu) jiwa, sedangkan jumlah DPT di Kecamatan Muara Wahau sesuai yang ditetapkan termohon tertanggal 18 September adalah 18.476 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) pemilih;
10. Bahwa ditemukan fakta hukum terhadap soft copy DPT Pemilukada Kutai Timur tahun 2010 yang diterima Tim Sukses pasangan calon Nomor Urur 7(tujuh), dimana terdapat sejumlah 11.193 (seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga) pemilih yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir dan terdapat sejumlah 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) pemilih

yang tidak memiliki alamat yang tersebar di 17 Kecamatan kecuali Kecamatan Sandaran dari 18 Kecamatan pada Kabupaten Kutai Timur. Data DPT dimaksud belum termasuk jumlah DPT pemilih ganda, meninggal, pindah anak dibawah umur yang belum menikah;

11. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat Nomor: 41/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 merekomendasikan kepada KPU Kutai Timur sesuai dengan keberatan pasangan calon nomor urut 2(dua) dan keberatan pasangan calon nomor urut 7(tujuh) agar Termohon melakukan perbaikan DPT dimana terdapat adanya pelanggaran administratif terhadap proses penyusunan DPS menjadi DPT akan tetapi Termohon tidak pernah memperbaikinya;
12. Bahwa terhadap permasalahan DPT pada pemilukada Kutai Timur tahun 2010, DPRD Kutai Timur sesuai Nomor surat: 82/Pers-DPRD/XI/2010 Juncto. Nomor: 83/Pers-DPRD/XI/2010 telah mengundang Penyelenggara Pemilukada/KPUD, Panwaslukada, Desk Pilkada, Muspida Plus, Pasangan Calon beserta LSM di Kutai Timur untuk rapat koordinasi penyelesaian masalah DPT, tetapi dalam dua kali pertemuan tersebut KPUD Kutai Timur tidak menghadiri, sehingga sampai pada hari pencoblosan tidak ada penyelesaian tentang permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
13. Bahwa daftar pemilih fiktif sebagaimana keterangan Abdul Gani ditemukan di TPS 4 Desa Sukamaju (SP IV Wahau) Kecamatan Kombeng, dimana seseorang yang tidak dikenal menyerahkan undangan memilih dengan terlipat atas nama Gafrudin Abdul Hamid dengan alamat Jl. Salak Rt/Rw 15 Desa Sukamaju, yang didalamnya terdapat uang Rp 100.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3. Setelah saksi menelusuri alamat dimaksud, pemilih yang namanya tersebut tidak ditemukan di alamat a quo:
14. Bahwa pada TPS di Kecamatan Sangkurilang terdapat DPT fiktif, dimana di TPS tersebut tidak ada penduduk tetapi pada hari pencoblosan semua surat suara dicoblos dan seluruhnya untuk pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang merupakan incumbent ;
15. Bahwa Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Desa Muara Pantun Kecamatan Telen melantik UPT Dinas Pendidikan, dimana diarena lokasi acara tersebut dipasang baliho calon nomor urut 3 yang

bertuliskan “lanjutkan dan tuntaskan” dan Camat Telen dalam sambutannya menyatakan saat ini Bupati Kutai Timur mencalonkan kembali sebagai calon Bupati pada pemiluka Kutai Timur tahun 2010;

16. Bahwa untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga), para petugas KPPS di 536 (lima ratus tiga puluh enam) TPS tidak netral dalam membagikan undangan kepada pemilih dan bahkan tidak mendapat undangan walaupun namanya terdapat dalam DPT. Tetapi undangan tersebut dibagikan kepada orang yang tidak berhak memilih, dan undangan lainnya dibagikan jika pemilih dimaksud pendukung pasangan calon nomor urut 3 (tiga), sehingga akibatnya tingkat partisipasi pemilih hanya 56,92 % (lima puluh enam koma sembilan puluh dua prosen) pada Pemilukada Kutai Timur tahun 2010;
17. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu: Ir. H. Isron Noor, M.Si dan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si adalah Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (incumbent), yang juga dalam Pemilukada Kutai Timur tahun 2010, keduanya mencalonkan diri menjadi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kutai Timur periode 2011-2016;
18. Bahwa dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang juga sebagai pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditemukan fakta hukum, bahwa untuk memudahkan memperoleh suara secara melawan hukum adalah dengan memerintahkan kepada para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Camat di 18 (delapan belas) kecamatan dan Kepala Desa pada 135 (seratus tiga puluh lima) Desa, Para Pegawai Negeri Sipil dan Para Guru-guru serta para Pegawai Honorer Daerah untuk berperan aktif memenangkan pasangan Nomor Urut 3 dalam satu putaran Pemilukada;
19. Bahwa seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur berperan aktif berkampanye bersama dengan calon pasangan nomor urut 3 incumbent, dan pada masa kampanye tersebut di wilayah Kecamatan masing-masing para Camat berperan sebagai peserta kampanye, juga Para Camat memerintahkan Kepala Desa agar mengarahkan warganya memilih pasangan Calon Nomor urut tiga, sebagaimana fakta hukum di Kecamatan Busang;
20. Bahwa dari 135 Kepala Desa pada Kabupaten Kutai Timur, oleh Calon Bupati pasangan calon nomor urut 3 menjanjikan akan memberikan kendaraan bermotor roda dua secara gratis dan mengambil kendaraan tersebut pada

Dealer Honda di Sangatta, serta diminta agar Para Kepala Desa tersebut beserta warganya memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam satu putaran pada pemilukada Kutai Timur tahun 2010, dan ke 135 Kepala Desa tersebut menerima motor a quo, meskipun berupa kendaraan dinas roda dua berplat merah, padahal para Kepala Desa Tersebut sebelumnya telah diberikan fasilitas kendaraan dinas roda dua oleh Pemda Kabupaten Kutai Timur;

21. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 malam, di TPS 6 Desa Sukarahmat anak dibawah umur (16 tahun) bernama Suhar mempergunakan surat undangan memilih atas nama Ruslan yang diberikan oleh Ny.Marifah (tim sukses pasangan calon nomor 3) dengan imbalan uang Rp.50.000,- kepada Suhar dan meminta untuk memilih pasangan calon nomor 3 (tiga);
22. Bahwa fakta hukum keterlibatan PNS dan Kepala Desa adalah, dimana Kepala Desa Singagembara Kecamatan Sangatta Utara bersama dengan dr. Novel Paimbonan/PNS mengundang para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) ke rumah dr. Novel Paimbonan yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang untuk diarahkan memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga), dan selanjutnya membagikan kaos dan payung sesuai atribut pasangan calon nomor 3 (tiga);
23. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur memerintahkan dan mengedarkan formulir kepada guru-guru serta Kepala Sekolah Negeri memaksa para Guru agar memilih pasangan calon nomor urut 3 pada Pemilukada tanggal 27 November 2010, fakta ini akan dibuktikan melalui keterangan saksi (Guru dari Kecamatan Long Mesangat) yang akan diajukan dalam persidangan Mahkamah;
24. Bahwa Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq yaitu Sopian Sambas mendatangi pemilih dan karyawan di afdeling-afdeling perkebunan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 3 pada Pemilukada tanggal 27 November 2010;
25. Bahwa Kepala BKD Kutai Timur pada tanggal 12 November 2010 di Bengalon dan Robert sebagai PNS saat di Kecamatan Ranta Pulung ikut berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3, serta Efendi selaku Sekretaris Desa yang juga anggota Panwaslu Desa juga merangkap sebagai tim pemenangan

pasangan calon nomor urut 3(tiga) memobilisasi massa pemilih mengadakan kegiatan nonto layar tancap;

26. Bahwa pada saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 3 di Kecamatan Teluk Pandan pada tanggal 20 November 2010, di Kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 21 November 2011 dan di Kecamatan Sangatta Selatan pada tanggal 22 November 2010, dimana Camat Teluk Pandan, Camat Sangatta Utara dan Camat Sangatta Selatan berada diatas panggung orasi dengan memakai kaos atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mempengaruhi dengan meminta para peserta kampanye yang hadir memilih pasangan calon nomor urut tiga pada Pemilu pada tanggal 27 Nopember 2010;
27. Bahwa di TPS-TPS di Kecamatan Telen ditemukan fakta hukum pada saat hari Pemilu berlangsung tanggal 27 November 2010 ditemukan adanya puluhan surat suara dicoblos oleh satu orang yang disuruh oleh para petugas KPPS dan diminta memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Juga Kepala Desa Marungkangan mengancam masyarakat yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3 tidak akan mendapatkan penerangan listrik tenaga surya program PNPM;
28. Bahwa pada saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2010, Kepala Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkai memobilisasi 18 orang pemilih dengan menggunakan truck dan mobil Xenia, dimana pemilih tersebut disambut dan diarahkan Ketua Rt.8 untuk masuk kedalam TPS 1 dan saat itu Pardi (staf Kantor Desa Batu Balai) dihadapan Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp.30000,- kepada masing-masing pemilih dengan meminta agar memilih pasangan calon nomor urut 3(tiga). Juga pada saat perhitungan suara Suriansyah (Sekretaris Desa Batu Balai) memandu perhitungan suara di TPS 2, sementara KPPS nya hanya membantu. Termasuk Alfian anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat menyerahkan sejumlah uang kepada ibu Solehah pada jam 9.30 Wita tanggal 27 November 2010 di depan warung Ahmad Desa Marungkangan Kecamatan Sandaran dan disuruh membagi-bagikan uang kepada orang lain;
29. Bahwa Sekretaris Daerah Kutai Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyerukan kepada Tenaga Kerja Kontrak Daerah(TK2D) yang telah menerima SK pengangkatan harus punya rasa

terimakasih atas keluarnya SK TK2D oleh karena SK tersebut diterbitkan atas campur tangan H. Isran Noor sebagai Bupati dimana sekarang sebagai Calon Bupati dan jangan lupa menyampaikan kepada sanak family, agar pada tanggal 27 November 2010 memilih pasangan calon nomor urut 3(tiga);

30. Bahwa sesuai keterangan saksi Asby Paloncoi yang menerima undangan melimilih 2 undangan ganda atas namanya dan di TPS 7 Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon jumlah DPT 486 orang sementara undangan memilih yang di bagikan kepada pemilih dibatasi hanya 177 (sesuai keterangan petugas KPPS di TPS 7), tetapi setelah dilakukan penghitungan suara sah berjumlah 252 suara, para pemilih dengan menunjukkan identitas diri saat pencoblosan para pemilih yang tidak memiliki surat undangan datang ke TPS, tetapi tidak diperbolehkan ikut memilih walaupun namanya ada dalam DPT, sehingga kelebihan suara tersebut merupakan hasil pemilihan yang diperoleh penyelenggara dengan melawan hukum ;
31. Bahwa sesuai keterangan saksi Yuliana Wungow, dimana pada saat hari pencoblosan di TPS 1; KPPS, LINMAS, Saksi pasangan nomor urut tiga dan Sekretaris PPS mencoblos sekitar 30 surat suara, juga di TPS 10 Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon, KPPS memperbolehkan orang mencoblos walau tidak terdaftar dalam DPT serta tidak membawa identitas diri, hal ini dilakukan petugas KPPS atas perintah Suriati Kepala Desa Sepaso Induk;
32. Bahwa karyawan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yakni PT. Agro dan Sinar Mas yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahao Kabupaten Kutai Timur menerima undangan memilih pada hal namanya tidak terdapat dalam DPT, dimana karyawan yang ikut memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT dan juga pemilih yang ada namanya dalam DPT diarahkan oleh pimpinan perusahaan masing-masing untuk memilih calon pasangan nomor urut 3 (tiga);
33. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut semakin merugikan Pemohon dengan dilakukannya tindakan-tindakan intimidasi, ancaman dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon, yang berakibat secara fisik dan psikis menimbulkan rasa takut kepada masyarakat, sehingga mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya secara demokratis;

34. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;

### **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang**

35. Sebelum menyampaikan Pokok Permohonan, perkenankan Pemohon mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010), sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu pada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu pada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah Perlu memutuskan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilu pada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*

*Menimbang, bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu pada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu pada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu pada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu pada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, S.H.) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;*

*Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu pada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh*

*Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”;*

36. Bahwa berkenaan Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diberbagai putusan (*vide* Putusan dalam register perkara Nomor :22/PHPU.D-VIII/2010), yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemiluakada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf diatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;*

*Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemiluakada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasakan atas pergulatan politik semata, tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan pengadilan;*

*Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan Karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Pemiluakada maupun institusi-*

*institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum dan berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;*

*Menimbang, bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi;*

37. Bahwa Pemohon di atas telah juga menyampaikan alasan keberatan yang secara Substantif terjadi dan sangat mendasar, berupa proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga Pasangan Nomor Urut 3 incumbent sebagai pemenang yang dilakukan secara sengaja dan dipersiapkan secara terencana oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Kutai Timur. padahal Termohon seharusnya bersikap: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dengan berpedoman terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
38. Bahwa terjadi pembentukan tim relawan yang bertugas untuk mempengaruhi para ulama, menyebarkan isu SARA serta menyebarkan selebaran-selebaran SARA. Selain itu melakukan aksi agitasi dan propaganda di tiap-tiap lingkungan yang ada di Kabupaten Kutai Timur seperti warung, pabrik-pabrik atau di tempat-tempat orang bekerja dan kantor-kantor bahwa Pasangan Calon nomor urut 7 yang merupakan Pasangan Calon Muslim dan non Muslim tidak perlu dipilih karena merupakan musuh umat Islam dan harus memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
39. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilu

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon seharusnya memiliki suara terbesar dan jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka, dimana tidak ada pula intimidasi dan kampanye yang berbau SARA, maka para pemilih akan mempergunakan hati nuraninya dengan menyalurkan hak suaranya kepada Pemohon.

40. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
41. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat, Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kabupaten Kutai Timur aquo, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK No. 15/2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, karenanya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (guard constitution) dan demokrasi, serta pelindung Hak-hak Asasi Manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh karena tindakan-tindakan selaku "incumbent" telah mempengaruhi masyarakat dengan melibatkan PNS dan penyelenggara Pemilukada, juga membagi-bagikan uang secara terencana dan juga berkampanye dengan melontarkan isu SARA yang disertai ancaman yang secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan;
42. Bahwa *quod non*, seandainya Mahkamah berpendapat lain, setidaknya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk supaya pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis dan jujur serta adil dengan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas

Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya, agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

## II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 Desember 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Ison Noor, M.Si dan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si karena perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Kutai Timur diperoleh secara melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur secara demokratis, jujur dan adil dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-107, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Timur tahun 2010. Tanggal 1 Desember 2010.

2. Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon Bupati Kutai Timur Tahun 2010 Nomor : 270/577/KPU/IX/2010 tanggal 18 September 2010, KPUD Kabupaten Kutai Timur, membuktikan Pemohon memiliki *legal standing* dalam Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bukti P-3 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor: 270/584/KPU/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dimana Pemohon ditetapkan dengan Nomor Urut 7, membuktikan Pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bukti P-4 : Fotocopy Keputusan KPUD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 22 Tahun Tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Kutai Timur.
5. Bukti P-5 : Surat PANWASLUKADA Kabupaten Kutai Timur Nomor: 43/Panwas-Kada/KT/XI/2010 tanggal 2010 perihal Daftar Pemilu Tetap yang bermasalah.
6. Bukti P-6 : Fotocopy berupa Surat Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur tentang data Kependudukan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 7 Nomor: 12/B/Suara-Rakyat/KPU/XI/2010, membuktikan terdapat masalah DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 82/Pers-DPRD/RK/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, Perihal Rapat Koordinasi dengan acara masalah Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kutai Timur.
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat KPUD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 270/804/KPU/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Penjelasan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kutai Timur.

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Lembaga Relawan Bangsa Nomor: 017/B/KB-KT/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 Perihal tanggapan Surat Jawaban KPUD Kabupaten Kutai Timur Kepada LSM SUAP-PHOBI dan informasi lainnya.
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat KPUD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 270/806/KPU/XI/2010, tanggal 12 Nopember 2010 Perihal tanggapan Surat LSM SUAP-PHOBI, membuktikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah tidak sebagaimana mestinya.
12. Bukti P-12A : Fotocopy Berita Acara Penarikan Surat Suara Cadangan oleh KPPS Teluk Lingga dari TPS 11 sebanyak 7 lembar tanggal 27 Nopember 2010 dan tidak jelas penggunaannya.
13. Bukti P-12B : Fotocopy Berita Acara Penarikan Surat Suara Cadangan Oleh KPPS Teluk Lingga dari TPS 12 sebanyak 9 lembar tanggal 27 Nopember 2010 dan tidak jelas penggunaannya.
14. Bukti P-12C : Fotocopy Berita Acara Penarikan Surat Suara Cadangan oleh KPPS Teluk Lingga dari TPS 13 tanggal 27 Nopember 2010 dan tidak jelas penggunaannya.
15. Bukti P-12D : Fotocopy Berita Acara Penarikan Surat Suara Cadangan oleh KPPS Teluk Lingga dari TPS 14 sebanyak 5 lembar tanggal 27 Nopember 2010 dan tidak jelas penggunaannya.
16. Bukti P-13 : Fotocopy Berita Acara Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kutai Timur tanggal Nopember 2010.
17. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Yayasan Pencerdasan Bangsa Nomor: 059/A-SPBD/YPB-K/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 Perihal Permohonan Data Jumlah Siswa Se Kabupaten Kutai Timur 2009-2010.
18. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Lembaga Relawan Bangsa Nomor: 097/LRB-KUTIM/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010

- Perihal Permohonan Data Kependudukan tahun 2009/2010.
19. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Lembaga Relawan Bangsa Nomor: 099/LRB-KUTIM/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010 Perihal Permohonan Data Kependudukan tahun 2009/2010.
20. Bukti P-17 : Fotocopy Surat LSM SUAP-POBI Kaltim Nomor: 007/SP-KT/VII/2010 tanggal 11 Nopember 2010 Perihal Permohonan Pertemuan & Penundaan Pemilukada.
21. Bukti P-18 : Fotocopy berupa Rekapitulasi Jumlah Pelajar Tingkat TK/MI, SMP/Tsanawiyah, SMU/SMK se-Kutai Timur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 8 Desember 2010.
22. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Forum Pemantau Pembangunan Nomor: 021/B/FPP-KT/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 Perihal tanggapan Surat Jawaban KPUD Kabupaten Kutai Timur Kepada LSM SUAP-PHOBI dan informasi lainnya.
23. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. AM. Asby Paloncoy tentang Daftar Pemilih Ganda, rekapitulasi penghitungan surat suara melebihi jumlah undangan yang terbagi sebanyak 75 suara pada TPS 7 Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon.
24. Bukti P-21 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara.
25. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Bronson Panjaitan tentang intimidasi sdr. Ismaun.
26. Bukti P-23A : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Rita tentang bersedia mendukung Bapak Isran Noor pada Pemilukada Kutai Timur 2010. Tanggal 11 Nopember 2010.
27. Bukti P-23B : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Cici Paramida untuk bersedia mendukung Bapak Isran Noor pada Pemilukada Kutai Timur 2010. Tanggal 11 Nopember 2010.

28. Bukti P-24 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Mataharino Leo Karsiko, S.H tentang keaktifan Camat Sangkulirang dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
29. Bukti P-25 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Landima tentang keaktifan Sekdes Marukangan dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
30. Bukti P-26 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Lung Het Dom tentang keaktifan Kepala Sekolah SD di Kecamatan Busang dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
31. Bukti P-27 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Margaretha tentang keaktifan Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
32. Bukti P-28 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Muktar tentang kepala desa Karya Bakti tidak akan membantu kalau ada masalah jika tidak ke TPS mencoblos pasangan nomor urut 3
33. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Ali Sahir tentang keaktifan Kepala Inspektorat Bawasda Kutai Timur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur, Kepala Kepegawaian Daerah Kutai Timur dan Sekretaris Daerah Kutai Timur dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
34. Bukti P-30 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Taufiqurrahman tentang keaktifan Kepala Inspektorat Bawasda Kutai Timur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur, Kepala Kepegawaian Daerah Kutai Timur dan Sekretaris Daerah Kutai Timur dalam mengkampanyekan calon nomor 3.
35. Bukti P-31 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Muh. Ridwan tentang intimidasi Team Sukses calon nomor 3.
36. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Sem Unya tentang Pengelembungan Suara di SP IV Kec. Muara Wahau, undangan pemilih salah alamat dan Aparat Desa bagi-bagi uang.

37. Bukti P-33 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Ratno Abidin tentang DPT ganda di TPS 10 dan TPS 13 Desa Sangatta Selatan.
38. Bukti P-34 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Muchlis M.A. Ray tentang Undangan yang salah alamat di RT 5 Desa Marah Haloq.
39. Bukti P-35 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Hermanto tentang seorang warga yang mencoblos kertas suara sebanyak 50 lembar di Desa Marah Haloq kecamatan Batu Ampar.
40. Bukti P-36 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Lasarus Langga tentang adanya money politik di TPS 1 Desa Karya Bakti Kec. Muara Wahau.
41. Bukti P-37 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Jamal tentang Kartu Pemilih sebanyak 263 yang dibagikan kepada 73 pemilih yang terdaftar serta informasi lainnya.
42. Bukti P-38 : Fotocopy Surat Pernyataan kesaksian sdr. Masjar, M. tentang keterlambatan datangnya kotak suara.
43. Bukti P-39 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sultan tentang pemecatannya sebagai Linmas di Desa Suka Damai oleh Kepala Desa karena mendukung salah satu calon.
44. Bukti P-40 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sanjaya bahwa dia sebagai Ketua RT 06 Desa Tepian Langsung tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih dan adanya warga RT 06 yang berusia dibawah 17 tahun terdaftar dalam DPT Pemilukada Kutai Timur 2010.
45. Bukti P-41 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Purnomo bahwa dia sebagai Ketua RT 04 Desa Tepian Langsung tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010.
46. Bukti P-42 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sukoco bahwa dia sebagai Ketua RT 03 Desa Tepian Baru tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010

47. Bukti P-43 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Rudianto bahwa dia sebagai Ketua RT II Desa Kebun Agung tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
48. Bukti P-44 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Badawi bahwa dia sebagai Ketua RT 07 Desa Sepaso Barat tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
49. Bukti P-45 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Enjang F bahwa dia sebagai Ketua RT 06 Desa Mukti Jaya tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
50. Bukti P-46 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Zainuddin L bahwa dia sebagai Ketua RT 02 Desa Sepaso Barat tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
51. Bukti P-47 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Waris bahwa dia sebagai Ketua RT 03 Desa Sepaso Barat tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
52. Bukti P-48 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Abednego Trisasongko bahwa dia sebagai Ketua RT 06 Desa Sepaso Barat tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
53. Bukti P-49 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sukardi bahwa dia sebagai Ketua RT 14 Desa Mukti Jaya tidak dilibatkan dalam Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kutai Timur 2010
54. Bukti P-50 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Marsono bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
55. Bukti P-51 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Muhammad Idris bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar

56. Bukti P-52 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Purnomo bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
57. Bukti P-53 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Parti Yuni Astuti bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
58. Bukti P-54 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Rustan bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 N0vember 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
59. Bukti P-55 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Rahmania bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
60. Bukti P-56 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Desy Wahyu Ningsih bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 N0vember 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
61. Bukti P-57 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Basri Darwis bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
62. Bukti P-58 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sutarman bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
63. Bukti P-59 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Sartiati bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
64. Bukti P-60 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Juliana Wungow bahwa Pada Pemilukada 27 November 2010 KPPS di TPS 10 telah mengijinkan beberapa orang mencoblos meski namanya tidak terdaftar di DPT setelah Kepala Desa Sepaso Induk atas nama Suriati member ijin kepada KPPS.
65. Bukti P-61 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Dorce Umbo bahwa dia dan dua anggota keluarganya tidak mengikuti pemilukada

- 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal tahun 1987 sampai sekarang sudah menjadi desa.
66. Bukti P-62 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Nuryadi bahwa dia dan dua anggota keluarganya tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal tahun 1987 sampai sekarang sudah menjadi desa.
67. Bukti P-63 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. M. Nurohman bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
68. Bukti P-64 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Mustarip bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
69. Bukti P-65 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. M. Joko, RG bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
70. Bukti P-66 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Wakilah bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
71. Bukti P-67 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Marihot Tambunan bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 N0vember 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
72. Bukti P-68 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sodri bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 N0vember 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar.
73. Bukti P-69 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sutaryo Djito Prayitno bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
74. Bukti P-70 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Suyitno bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.

75. Bukti P-71 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Jayadi bahwa dia tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
76. Bukti P-72 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Nursamiati, Putu Sudiartoyo, Ami Rudiansyah dan Syahrani tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak menerima undangan memilih.
77. Bukti P-73 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sadimin tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
78. Bukti P-74 : Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Winarti tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
79. Bukti P-75 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sagimin tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal di DPS dia terdaftar dan terpaksa menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
80. Bukti P-76 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Sultan tentang keaktifan Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya dalam mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3.
81. Bukti P-77 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Aditya Darmawan tentang keaktifan Camat Muara Bengkal dalam mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3.
82. Bukti P-78 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Mahlan tentang sdri. Puspita mencoblos 50 Surat Suara di TPS 2 Desa Marah Haloq.

83. Bukti P-79 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Irawansyah tentang sdri. M. Efendi (PNS/Sekdes Marukangan) aktif sebagai tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3.
84. Bukti P-80 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Salman tentang sdri. M. Efendi (PNS/Sekdes Marukangan) aktif sebagai tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3.
85. Bukti P-81 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Stefanus Leeng tentang DPT yang bermasalah di Desa Long Bentuq Kecamatan Busang.
86. Bukti P-82 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Yopi Boham tentang sdr. Alfian (Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari Partai Demokrat) menyerahkan sejumlah uang kepada Ibu Solehah dan disuruh membagikan kepada orang lain, sekitar jam 09.30 didepan Warung Bapak Ahmad di Desa Marukangan.
87. Bukti P-83 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdri. Jumri. H tentang mobilisasi massa dan money politik di TPS 1 Desa Batu Balai.
88. Bukti P-84 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdri. Hj. Sadelia tentang mobilisasi massa yang dilakukan sdr. Ricky selaku kepala Dusun Selembu.
89. Bukti P-85 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Rahmad tentang mobilisasi massa yang dilakukan oleh Kepala desa Batu Balai dan sdr. Jun (anak kepala Desa Bat Balai) yang diturunkan d TPS 1 dan disambut oleh Bapak Ajudin ketua RT. 8 lalu di arahkan masuk ke TPS 1.
90. Bukti P-86 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Bustam tentang menerima sesuatu barang dan uang pada malam sabtu pukul 23.00 Wita, tanggal 26 November 2010 dari ketua RT. 3 Karanganyang kapasitasnya sebagai Team pasangan nomor urut 3.
91. Bukti P-87 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Cagga tentang menerima sesuatu barang dan uang pada malam sabtu pukul 23.00 Wita, tanggal 26 November 2010 dari ketua

- RT. 7 Karanganyang yang kapasitasnya sebagai Team pasangan nomor urut 3.
92. Bukti P-88 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. M. Saade tentang menerima sesuatu barang dan uang pada malam Sabtu pukul 23.00 Wita, tanggal 26 November 2010 dari ketua RT. 3 Karanganyang yang kapasitasnya sebagai Team pasangan nomor urut 3.
93. Bukti P-89 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Abdul Gani tentang menerima undangan atas nama Gafruddin Abdul Hamid Jl. Salak, RT. 15 Desa Suka Maju dalam keadaan terlipat, didalamnya terdapat uang Rp 100 ribu dan disuruh mencoblos pasangan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Suka Maju.
94. Bukti P-90 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian sdr. Rusdi Noor tentang keterlibatan PNS dalam mengkampanyekan calon nomor urut 3.
95. Bukti P-91 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Lembaga Relawan Bangsa oleh KPUD Kutai Timur. 23 November 2010
96. Bukti P-92 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Lembaga Relawan Bangsa dan Forum Pemantau Pembangunan Muara Bengalon oleh PANWASLUKADA Kutai Timur. 23 November 2010
97. Bukti P-93 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan sdr. Mustafa Ketua RT 08.
98. Bukti P-94 : Fotocopy Surat Pernyataan sdr. Pejiu bahwa dia menemukan banyak DPT yang orangnya bukan penduduk setempat dan banyak penduduk yang tidak mengikuti pemilukada 27 November 2010 karena tidak terdaftar di DPT padahal sudah cukup umur.
99. Bukti P-95 : Fotocopy Surat KPUD Kutai Timur No: 270/777/KPU /XI/2010 perihal Perbaikan DPT Ds. Sangatta Utara tanggal 8 November 2010
100. Bukti P-96 : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah

101. Bukti P-97 : Fotocopy Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
102. Bukti P-98 : Foto Kepala Bapemas dan PNS yang ikut dalam kampanye pasangan calon nomor urut 3 di majalah Dahsyat edisi No. 13 tanggal 1 Desember 2010.
103. Bukti P-99 : Foto spanduk Sekretaris Daerah dan tenda Pasangan calon nomor urut 3
104. Bukti P-100 : Foto Kepala Bapemas yang ikut kampanye Pasangan calon nomor urut 3
105. Bukti P-101 : Foto Camat Muara Bengkal yang ikut kampanye Pasangan calon nomor urut 3
106. Bukti P-102 : Foto Sekcam Batu Ampar, Sekdes Batu Timbau dan seorang PNS yang ikut kampanye Pasangan calon nomor urut 3
107. Bukti P-103 : Foto Kupon doorprize di TPS 13 di Sangatta Utara yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3.
108. Bukti P-104 : Foto money politik di Desa Marukangan kecamatan Sandaran
109. Bukti P-106 : Kartu Berobat kampanye dini
110. Bukti P-107 : Foto kampanye
111. Bukti P-108 : Foto kampanye
112. Bukti P-109 : Foto kampanye
113. Bukti P-110 : Foto kampanye
114. Bukti P-111 : Foto pelantikan GEPAK (Gerakan Putra dan Putri Kalimantan)

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 32 (tiga puluh dua) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 16 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sem Karta**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Suardi-Agustinus)

- Terdapat perbedaan angka jumlah penduduk yang dijadikan acuan KPU Kabupaten Kutai Timur.
- KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan jumlah penduduk sebesar 245.817 jiwa untuk menentukan syarat dukungan 6,5% bagi pasangan calon. BPS menyatakan jumlah penduduk adalah 253.847 jiwa. Sementara DPT sejumlah 209.727 pemilih.
- Menurut Pemohon jumlah tidak wajib pilih adalah 83.367 jiwa.
- Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kutai Timur. Pihak KPU menyatakan proses telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- Pemohon membawa masalah DPT kepada DPRD. DPRD meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur tetapi belum ada tanggapan.

## 2. **Yusuf Halim**

- Saksi adalah pegiat lembaga swadaya masyarakat.
- DPT tidak sesuai data statistik Badan Pusat Statistik.
- Pemutakhiran data menunjukkan data pemilih sejumlah 209.727 pemilih.
- Ada nama dalam DPT yang tidak ada alamatnya.
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Panwaslu menyatakan hasil kajian Panwaslu menunjukkan ada kesalahan administrasi.
- KPU Kabupaten Kutai Timur tidak melakukan perbaikan DPT.

## 3. **H Adear Ade**

- Saksi adalah calon peserta yang gagal dalam seleksi awal.
- Syarat dukungan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur untuk calon perseorangan adalah 245.817 penduduk x (kali) 6,5%, tetapi ternyata DPT-nya sejumlah 209.727 pemilih. Pada saat pemilukada berjalan, pemilih yang didaftar adalah sejumlah 160.737 pemilih, sehingga terdapat pengurangan 48.990 pemilih.

## 4. **H Imam Sugandhi**

- Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Kutai Timur.
- Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur mengenai jumlah DPT yang berbeda dengan data BPS. KPU Kabupaten Kutai Timur menyatakan data KPU adalah yang paling benar.

- Menurut saksi jumlah pemilih seharusnya 170.095 pemilih, bukan 209.727 pemilih sebagaimana versi KPU Kutai Timur. Sehingga ada 39.693 suara lebih (penggelembungan) berupa pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili, ada pemilih fiktif (pada KTP ada nama tetapi tidak ada alamat), nama ganda.

#### 5. **Isnorawaty**

- Saksi adalah Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kutai Timur.
- Ketua DPRD adalah H Suardi yang maju sebagai calon dan kemudian posisinya digantikan oleh Saksi.
- Pada 19 November 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan salah satu LSM datang ke DPRD menyampaikan permasalahan DPT.
- Untuk memperjelas permasalahan DPT, DPRD mengundang Plt Bupati, Dandim, Kapolres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi yang hadir hanya Dandim.
- Undangan diundur hingga dua kali tetapi Muspida tetap tidak hadir.
- Hingga saat ini KPU Kutai Timur tidak pernah memberikan tanggapan terhadap permintaan DPRD terkait permasalahan DPT.
- Hasil Rapat DPRD Kutai Timur tanggal 23 November 2010 adalah i) meminta Desk Pilkada Kabupaten Kutai Timur untuk menyelesaikan permasalahan DPT; ii) KPU Kutai Timur agar melakukan verifikasi faktual terhadap DPT.

#### 6. **Mustapha**

- Saksi adalah Ketua RT 08 Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.
- Saksi meminta kepada penyelenggara agar warganya didaftar dalam DPT tetapi tetap tidak didaftar.
- Saksi menerima undangan memilih yang sebagian ditujukan kepada warga yang telah meninggal, dan ada warga yang tidak mendapat undangan.
- Terkait permasalahan tersebut, Saksi pernah berkirim surat kepada KPU dan Panwaslu, tetapi KPU justru mengatakan bahwa Saksi akan ditangkap polisi.
- Terdapat TPS yang lokasinya dipindahkan sejauh 7 km.

#### 7. **AM Asby Paloncoi**

- Saksi adalah warga Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon.

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang ikut membagikan undangan kepada warga.
- DPT TPS 7 sejumlah 486 pemilih, namun undangan hanya sejumlah 177 surat undangan. Sedangkan surat suara yang tercoblos sejumlah 252 surat suara.
- TPS 7 meliputi warga RT 8, RT 9, dan RT 10 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon.
- Ketua TPS 7 sekaligus Ketua RT adalah Badronsyah.
- Badronsyah mengatakan undangan yang tersisa dibagikan kepada orang yang tidak terdaftar dalam DPT.
- Pemilih yang tidak terdaftar tetapi diberi undangan oleh Badronsyah, ikut mencoblos di TPS 7.

#### 8. **Christina**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 13
- Di TPS 13, ada pemilih yang menggunakan undangan atas nama Suharti, padahal tidak terdaftar dalam DPT. Orang bersangkutan bukan warga setempat dan tidak mau menunjukkan KTP-nya.
- Saksi mengajukan keberatan tetapi Ketua KPPS hanya meminta maaf dan menyatakan hal tersebut adalah kelalaian.

#### 9. **Jamal**

- Saksi adalah warga RT 3 Sungai Sangatta, Desa Rimba Lestari, Kecamatan Batu Ampar.
- Di TPS 2 terdapat sekitar 245 wajib pilih, ternyata undangan hanya sejumlah 180 undangan. Sehingga 65 lainnya tidak ikut mencoblos.
- Beberapa warga yang seharusnya memilih di TPS 2 ditukar untuk memilih di TPS 1. Selain itu juga terdapat enam pemilih yang terdaftar di TPS 1 ditukar mencoblos di TPS 2 selamba.

#### 10. **Naharuddin**

- Saksi dan keluarga masih terdaftar di RT 16 Sangatta Utara dan telah pindah sejak 5 tahun lalu. Saksi juga terdaftar di RT 12 yang sekarang menjadi tempat domisili Saksi.
- Di RT 12 Saksi mendapat kartu pemilih dan undangan.
- Di RT 16 Saksi juga mendapat undangan tetapi tidak diambil/dipergunakan oleh Saksi.

- Tetangga Saksi, yaitu suami-istri bernama Munir dan Yuyun, di RT 12 telah pindah sejak setahun lalu, dan terdaftar di RT baru dan di RT lama.
- Beberapa tetangga yang telah pindah ke Sumatra sejak setahun yang lalu masih terdaftar.

#### 11. **Lasarus Langga**

- Saksi disuruh oleh Ketua RT 9 Jhon mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 2 surat suara.

#### 12. **Lisfitri Indrawati**

- Pada 12 November 2010 ada kampanye di terminal Bengalon, Saksi bertemu Ketua Badan Kepegawaian Daerah Kutai Timur Syafruddin yang menyarankan agar Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi merekam perbincangan Saksi dengan Pegawai Honoror Pemerintah Kabupaten bernama Ningsih yang mengatakan akan mendapat SK TK2D jika bisa mencarikan 20 orang untuk mendukung pasangan calon tertentu.

#### 13. **Apansyah**

- Saksi melihat ada payung bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di ruangan Camat Kaliorang bernama Saprani.
- Kepala Desa Kaliorang bernama M Hajir membagikan baju muslimah kepada warga desa.
- Sekda Kutai Timur bernama Ismunandar menyatakan kekecewaan karena Saksi tidak mendukung Sekda.

#### 14. **Rahmat Hading**

- Saksi melihat Camat Sangatta Utara (Didi Herdiansyah) ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon nomor Urut 3 pada tanggal 21 November 2010. Pada saat itu Camat mengenakan baju Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi berbincang dengan Ketua RT yang menceritakan bahwa ada beberapa PNS datang dan menanyakan bagaimana cara mensukseskan Pasangan Nomor 3.

#### 15. **Aditya Darmawan**

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi melihat truk Sekretaris Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, dipergunakan untuk mobilisasi massa pada 27 November 2010. Truk tersebut dibawa oleh Sekdes Suriansyah sendiri.

- Saksi tahu bahwa mobil tersebut milik Kades setelah bertanya kepada salah satu penumpang truk yang bernama Jumri.
- Sekdes Suriansyah memandu pemungutan suara di TPS 2 Desa Batu Balai, sedangkan Ketua KPPS hanya membantu saja.
- Saksi menyaksikan Camat Muara Bengkal bernama H Zaini dan Bupati berada di atas panggung pada saat kampanye Pasangan Nomor 3 di Kecamatan Muara Bengkal pada Kamis, 18 November 2010.

#### 16. Muktar

- Saksi ditelepon oleh Kades Karya Bakti dan disuruh datang ke TPS.
- Saksi tidak memiliki surat undangan dan tidak terdaftar di DPT, tetapi diberi undangan oleh Kepala Desa.
- Undangan yang diberikan oleh Kades kepada saksi adalah undangan atas nama orang lain.
- Kades menyuruh Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 17. Mahlan

- Pada pelantikan UPT Dinas Pendidikan yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Muara Pantun, tanggal 29 Oktober 2010, hadir Bupati dan Camat Telen.
- Camat berpidato pertama kali dan mengajak hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Isran Noor) untuk memimpin Kutai Timur pada periode selanjutnya.
- Pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2010, Saksi melihat seorang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeliparan di luar gedung mendatangi para pemilih yang akan mencoblos. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 berada pada satu gedung.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Babinsa bernama Totok, dan dijawab bahwa hal tersebut bukan urusan Totok.
- Sekitar pukul 13:00 sebelum surat suara dihitung, Saksi melihat terdapat kelebihan surat suara yang kemudian dicoblos sendiri di atas meja oleh Anggota KPPS bernama Puspita.
- Saksi diberitahu Anggota KPPS Hermanto bahwa surat suara dimaksud berjumlah 50 surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslu maupun mengajukan keberatan kepada KPPS.

**18. Sulaiman**

- Saksi diintimidasi Kepala Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, bernama Said Mahmud. Kepala Desa menyatakan warga yang tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 jangan mengharapkan bantuan apapun, termasuk tanda tangan, dari Kepala Desa.

**19. Muchlis M.A. Ray**

- Pada malam hari tanggal 28 Oktober 2010, Kepala Adat, Kepala Desa, dan mantan Kepala Desa mendatangi *afdeeling* PT Astra dan mengajak untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada Jumat, 26 November 2010, Saksi melihat ibu-ibu pulang yasinan membawa surat panggilan mencoblos, padahal mereka pendatang baru.
- Surat undangan Sarifudin dipergunakan oleh Jayadi di TPS 3, padahal Jayadi adalah pendatang baru.

**20. Irawansyah**

- Keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi Muchlis MA Ray

**21. Salman**

- Sekdes Marukangan, Kecamatan Sandaran, bernama Effendy, memutar layar tancap pada minggu tenang, tanggal 25 November 2010, dan mengajak warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**22. Mahtarino Leo Karsiko**

- Camat Sangkulirang bernama Hormansyah menelepon Saksi pada tanggal 21 November 2010 dan menyuruh Saksi menegur perusahaan **SKB** agar jangan ada pasangan calon lain yang hadir di sana.

**23. Margaretha**

- Saksi adalah PNS guru.
- Kepala Sekolah mengedarkan formulir kepada 13 guru di SD Saksi agar diisi nama keluarga, teman-teman, dan para tetangga.
- Formulir sudah dikumpulkan ke Kepala Sekolah.

**24. Lughetdom**

- Saksi diminta mengisi formulir yang berisi nama keluarga dan tetangga sebagaimana diterangkan oleh Saksi Margaretha

**25. Yulia Bua**

- PNS bernama Robert terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 26. **Winarso**

- PNS Dinas Kesehatan dr Novel Poimbonan dan Kepala Desa Singagembara bernama Jhon Toding pada acara silaturahmi mengajak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dalam acara tersebut, dr. Novel Poimbonan bertindak sebagai moderator.
- Setelah acara silaturahmi tersebut, Kepala Desa memberikan 20 kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Saksi. Kemudian Saksi membagi-bagi kaos tersebut kepada warga.

#### 27. **Muh Bakri H Yusuf**

- Saksi adalah Anggota Pemuda Pancasila.
- Kepala Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, bernama Ridwan ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Terminal Bengalon pada tanggal 12 November 2010. Kepala Desa naik ke atas panggung dan memakai baju Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melmbaikan/menggoyangkan tangan.

#### 28. **Idayanti**

- Pada tanggal 6 November 2010, suami Saksi bernama Sultan dipecat oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Padan, dari pekerjaan sebagai Linmas karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Sebelum dipecat, suami Saksi melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 di rumah dan kemudian diketahui oleh Kepala Desa.
- Kepala Desa Suka Damai mengirim surat kepada PT Indominco Mandiri, sehingga suami Saksi juga diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tenaga keamanan di PT Indominco Mandiri.

#### 29. **Yopi Boham**

- Saksi melihat Alfian Aswad (Anggota DPRD Fraksi Demokrat) memberikan uang kepada Solehah sebesar Rp.300.000,- dengan pesan agar dibagi-bagi, dan memberikan juga kepada Latif (suami Solehah) sebesar Rp.50.000,- pada pukul 09:00 WIB di hari pemungutan suara, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 30. **Jumri H**

- Saksi adalah warga Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal.

- Saksi menyaksikan mobilisasi 18 orang pemilih yang disertai pemberian uang dari Pardin (Kaur Pembangunan Kantor Desa) kepada 18 orang pemilih tersebut, masing-masing sebesar Rp.30.000,-, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Teman-teman Saksi menyatakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara.

### 31. **Rahmad**

- Pada malam hari tanggal 27 November 2010, ibu mertua Saksi yang bernama Alo diberi uang oleh Pardin (Kaur Pembangunan Kantor Desa) sejumlah 10.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Ibu mertua Saksi mengatakan pada Saksi, setelah pemungutan suara, bahwa ibu mertua mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### 32. **Suhar**

- Saksi adalah warga Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan.
- Saksi diberi oleh Ketua Pengajian Ibu-ibu yang bernama Mahrifah, undangan atas nama Ruslan dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan Rp.50.000,-.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 16 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada hari yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut, pada pokoknya terdiri dari :
  - Tentang DPT yang bermasalah;
  - Tentang petugas KPPS yang tidak netral;
  - Tentang keterlibatan SKPD, para Camat dan Kepala Desa, serta PNS maupun para guru dan pegawai honorer daerah untuk berperan aktif memenangkan pasangan calon No. Urut 3 dalam satu putaran;
  - Para Camat se-Kabupaten Kutai Timur berperan aktif berkampanye untuk kepentingan pasangan calon No. Urut 3;
  - Janji pemberian sepeda motor kepada 135 kepala desa se-Kabupaten Kutai Timur apabila memilih dan memenangkan pasangan calon No. Urut 3 dalam satu putaran, dan lain sebagainya;

2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran PemiluKada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas PemiluKada Kabupaten Kutai Timur, sesuai yang diatur oleh Pasal 108 jo Pasal 110 jo Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
  - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
4. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas PemiluKada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Timur 2010, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, maka pada tanggal 10 Maret 2010 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.01 Tahun 2010

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kabupatana Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-1).

3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 23 Tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kabupatana Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-2), dan SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.24 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupatana Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-3), memang benar Termohon telah menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon peserta Pemilu Kabupatana Kutai Timur Tahun 2010, yang terdiri dari :
  - 1) Ir H Susanto Asmorodewo dan Abia Kamba, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
  - 2) Dr Ir H Harry Marsono dan H Majedi Effendi, SE, MBA, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
  - 3) Ir H Isran Noor, Msi dan Drs H Ardiansyah Sulaiman, Msi, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;
  - 4) Drs HM Darly Yusuf, MH dan Hendra, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;
  - 5) Eko Mukanto dan Saidi, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5;
  - 6) Dr H Andi Baji Sulolipu, Sp.PD, DTMH, Fin dan Drs Ruddy Basrun Gamas, MSc, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6;
  - 7) H Suardi dan Dr Agustinus Djiu, SE, SH, MH, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7.
4. Bahwa dari SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.27 tanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupatana Kutai Timur (Bukti T-4), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kabupatana Kutai Timur Tahun 2010 adalah:
  - Pasangan calon No. Urut 1 Ir H Susanto Asmorodewo dan Abia Kamba dengan perolehan suara sah 3.277;
  - Pasangan calon No. Urut 2 Dr Ir H Harry Marsono dan H Majedi Effendi, SE, MBA dengan perolehan suara sah 23.245;

- Pasangan Calon No. Urut 3 Ir H Isran Noor, Msi dan Drs H Ardiansyah Sulaiman, MSi, dengan perolehan suara sah 59.418;
- Pasangan Calon No. Urut 4 Drs HM Darly Yusuf, MH dan Hendra, dengan perolehan suara sah 1.725;
- Pasangan Calon No. Urut 5 Eko Mukanto dan Saidi, dengan perolehan suara sah 933;
- Pasangan Calon No. Urut 6 Dr H Andi Baji Sulolipu, Sp.PD, DTMH, Fin dan Drs Ruddy Basrun Gamas, MSc, dengan perolehan suara sah 2.003;
- Pasangan Calon No. Urut 7 H Suardi dan Dr Agustinus Djiu, SE, SH, MH, dengan perolehan suara sah 25.683;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008, dan SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.27 Tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-4), Pasangan Calon No. Urut 3 Ir H Isran Noor, Msi dan Drs H Ardiansyah Sulaiman, MSi sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 50 persen, telah Termohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Periode 2011-2016, yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.28 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-5).

5. Bahwa karenanya jika Pemohon berkeberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, seharusnya alasan yang menjadi landasan keberatan Pemohon adalah menyangkut adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.
6. Bahwa akan tetapi bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya, ternyata merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwas Pemilukada. Dapat dikatakan demikian, karena alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon, diantaranya menyangkut permasalahan Camat dan Kepala Desa, PNS, Guru-Guru, dan Pegawai Honorar Daerah yang dilibatkan atau diarahkan untuk

memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3, menurut hemat Termohon selain tidak benar juga bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah di dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Termohon telah berlaku tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, sangat memihak, serta penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemilukada, mengedepankan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kalaupun kemudian ada di antara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas Pemilukada dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
8. Bahwa keberatan Pemohon di angka 14 surat permohonannya yang mempermasalahkan seolah-olah Termohon langsung menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tanpa melalui proses penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) berdasarkan data kependudukan dari instansi yang berwenang, sehingga mengakibatkan terjadinya penggelembungan DPT dan DPT fiktif pada Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :
  - 8.1. Termohon dan perangkat jajarannya di bawahnya di dalam menyusun dan menetapkan data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 berpedoman kepada aturan yang dibuatnya, yaitu SK KPU

Kabupaten Kutai Timur No.03 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 (Bukti T-6);

8.2. Pada tanggal 03 Juni 2010 Bupati Kutai Timur atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Termohon selaku Pihak Kedua DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan), dengan kesepakatan:

1) Bahwa Pihak Pertama karena jabatannya telah menyerahkan soft copy CD sebanyak 2 (dua) set dan Print Out (hard copy) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 1 (satu) set untuk keperluan Pemilukada Kabupaten Tahun 2010, dengan rincian :

a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) :

Laki-laki = 110.680 jiwa

Perempuan = 83.585 jiwa

Jumlah laki-laki dan perempuan = 194.265 jiwa, dan

b. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) :

Laki-laki = 138.117 jiwa

Perempuan = 116.810 jiwa

Jumlah laki-laki dan perempuan = 254.927 jiwa;

kepada Pihak Kedua seperti terlampir dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut di atas dari Pihak Pertama.

2) Pihak Kedua telah menerima barang dokumen dimaksud dari Pihak Pertama dalam keadaan baik untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;

tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Antara Bupati Kutai Timur Dengan KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 03 Juni 2010 (Bukti T-7).

8.3. dalam upaya menyosialisasikan agar masyarakat tergerak untuk proaktif memberikan tanggapan dan masukan terhadap pengumuman DPS, maka Termohon telah melakukan himbauan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti T-8), yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Timur agar memperhatikan pengumuman DPS Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 di desa setempat;
- 2) Bagi warga Kutai Timur yang belum terdaftar sebagai pemilih, segera melapor kepada PPS di desa setempat atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau KPU Kabupaten Kutai Timur;

8.4. DPS yang diumumkan oleh PPS di tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, sebelumnya telah dibuatkan rekapitulasinya yang terdiri dari DPS 18 kecamatan dengan jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 194.266 pemilih dan disahkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 16 Juni 2010, sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Form A6.KWK (Bukti T-9);

8.5. setelah mengalami perbaikan dan koreksi berdasarkan usulan dari masyarakat yang menghasilkan tambahan pemilih baru, maka Termohon melalui SK No. 22 Tahun 2010 tanggal 18 September 2010 telah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 sebanyak 209.727 pemilih dan 536 TPS (Bukti T-10);

Jadi tidak benar tuduhan Pemohon yang mengatakan penetapan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dilakukan tanpa terlebih dahulu menyusun dan menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara).

9. Bahwa keberatan Pemohon di angka 15 surat permohonannya yang mempermasalahkan seolah-olah DPT yang ditetapkan Termohon sangat irasional dengan jumlah penduduk versi BPS (Biro Pusat Statistik) Kabupaten Kutai Timur yang dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2010 berjumlah 253.847 jiwa dibandingkan dengan jumlah DPT sebanyak 209.727 pemilih, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

- berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, diberitahukan bahwa sumber data yang dipakai oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun data pemilih adalah DP4 (Daftar Pemilih Potensial Pemilu) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

- berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU No.06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada, ditentukan bahwa data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilukada berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih Pemilu terakhir;
- sedangkan jumlah penduduk sebanyak 245.817 yang menjadi dasar perhitungan syarat dukungan calon perseorangan, adalah mengacu kepada SK Bupati Kutai Timur No. 470/K.56/2010 tanggal 27 Januari 2010 (Bukti T-11) tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, yang dalam bagian memutuskan/menetapkan kesatu menyebutkan: "Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan dengan jumlah 245.817 jiwa terhitung sampai dengan tanggal 27 Januari 2010;
- dasar bagi Termohon untuk mengacu kepada data kependudukan yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, adalah Pasal 7 ayat (3) SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 yang berbunyi: "KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur", dilanjutkan ayat (4): "Untuk penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPU Kabupaten Kutai Timur mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan tertulis KPU Kabupaten Kutai Timur" (Bukti T-21);

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi sumber data atau bahan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilukada adalah DP4 yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah Daerah Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari sumber lain. Sehingga tidak relevan untuk membanding-bandingkan antara data kependudukan yang dipublikasikan oleh BPS dengan data pemilih (ic. DPT) yang ditetapkan oleh Termohon melalui proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Begitu pula data kependudukan yang digunakan sebagai dasar syarat dukungan bagi calon perseorangan, Termohon selaku penyelenggara

Pemilukada wajib mengacu kepada data kependudukan yang ditetapkan oleh Bupati.

10. Bahwa uraian Pemohon di angka 16 surat permohonannya yang mempermasalahkan rasionalitas antara jumlah penduduk yang menjadi syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 245.817 jiwa dengan jumlah DPT sebanyak 209.727 pemilih, dikaitkan dengan data jumlah murid TK, SD/MI, SMP, serta SMA dan SMK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur tahun 2010 sebagaimana dikemukakan dalam uraian angka 17 surat permohonannya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disinggung di atas, dasar bagi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada untuk menyusun dan menetapkan DPS maupun DPT adalah DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan tidak ada perintah undang-undang yang mewajibkan kepada Termohon untuk mencocok-cocokkan atau mensinkronkan dengan sumber data dari instansi lainnya, sehingga tidak pada tempatnya jika kemudian Pemohon membanding-bandingkan DPT yang ditetapkan Termohon dengan sumber data dari instansi lainnya tersebut;
- DPT sebanyak 209.727 pemilih itulah yang diperebutkan suaranya oleh kesemua pasangan calon, sehingga pada dasarnya jumlah pemilih dalam DPT tersebut berlaku sama kepada semua pasangan calon, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bukan hanya berlaku pada Termohon atau Pemohon saja, tetapi juga kepada kelima pasangan calon lainnya. Persoalannya, pasangan calon mana yang dapat meyakinkan para pemilih tersebut untuk memberikan suara kepadanya. Jangan karena gagal dalam meraih kepercayaan pemilih kemudian DPT-nya yang dijadikan kambing hitam. Hal itu mencerminkan watak tidak sportif, yang hanya siap untuk menang tetapi tidak siap kalah;

11. Bahwa karenanya terhadap uraian Pemohon di angka 18 surat permohonannya yang berpendapat DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 209.727 pemilih merupakan basil penggelembungan jumlah pemilih seperti pemilih ganda, pemilih di bawah umur yang belum menikah, daftar pemilih yang pindah dan sudah meninggal serta daftar pemilih fiktif, atas dasar hitung-hitungan dari jumlah penduduk yang dipublikasikan BPS, menurut hemat

Termohon sebagai pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dapat dikatakan demikian, karena untuk mendukung tuduhan adanya penggelembungan pemilih tersebut, maka Pemohon harus memiliki data konkret dan valid, yang dapat menunjukkan secara faktual siapa-siapa saja diantara jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 209.727 itu yang merupakan hasil penggelembungan.

12. Bahwa dengan demikian pendapat Pemohon di angka 19 surat permohonannya yang menjadikan DPT di Kecamatan Muara Wahau sebagai sampel DPT bermasalah, hanya karena adanya perbedaan antara jumlah penduduk yang dipublikasikan BPS Kutai Timur tanggal 16 Agustus 2010 sebanyak 14.231 jiwa dengan jumlah pemilih dalam DPT yang ditetapkan Termohon tanggal 18 September 2010 sebanyak 18.476 pemilih, menurut hemat Termohon selain tidak relevan juga menunjukkan kekurangpahaman Pemohon mengenai tata cara penyusunan dan penetapan DPT.
13. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 20 surat permohonannya yang mempermasalahkan dalam *softcopy* DPT yang diterima Tim Sukses Pemohon terdapat 11.193 pemilih yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir dan terdapat 7.386 pemilih yang tidak memiliki alamat yang tersebar di 17 kecamatan kecuali Kecamatan Sandaran dan 18 kecamatan pada Kabupaten Kutai Timur, hal itu sudah Termohon sikapi dengan menerbitkan surat pemberitahuan No. 270/768/KPU/XI/2010 tanggal 06 November 2010 ditujukan kepada para Ketua KPPS se-Kabupaten Kutai Timur, perihal: Meneliti Identitas Pemilih (Bukti T-12), dengan isi selengkapnya, yaitu:  
Dalam rangka menyikapi DPT yang telah ditetapkan oleh PPS, bahwa masih terdapat beberapa data pemilih yang belum lengkap, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Agar KPPS meneliti identitas kependudukan (KTP) asli pemilih yang dianggap meragukan;
  - 2) KTP asli tersebut agar dicocokkan dengan identitas pemilih yang tertera dalam DPT;
  - 3) Bahwa KTP asli tersebut hanya menjadi bahan pencocokan identitas pemilih, dan bukan menjadi alat untuk menggunakan hak pilih.
14. Bahwa mengenai adanya surat Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur No. 41/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang

merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT karena adanya pelanggaran administratif terhadap proses Penyusunan DPS menjadi DPT seperti yang dikemukakan Pemohon dalam angka 21 surat permohonannya, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- surat yang disampaikan Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur tersebut bukan bernomor 41 dan bertanggal 18 November 2010, melainkan bernomor 42 dan bertanggal 25 November 2010, yaitu selengkapnya No. 42/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tanggal 25 November 2010 (Bukti T-13);
- rekomendasi dalam surat Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur 42/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang baru disampaikan dan diterima Termohon satu hari setelah tanggal pembuatannya, yaitu pada tanggal 26 Nopember 2010, jelas tidak dapat Termohon penuhi. Sebab kalau hal itu Termohon penuhi, justeru Termohon dapat dipersalahkan telah melanggar aturan dan bahkan dapat dipidana, karena mengubah DPT dalam waktu 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara pada tanggal 27 November 2010. Seharusnya rekomendasi perbaikan data dan daftar pemilih disampaikan oleh Panwaslukada pada waktu PPS mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, paling tidak menjelang akan ditetapkannya DPT oleh Termohon, sebagaimana yang sudah pernah Termohon ingatkan kepada para pasangan calon dengan suratnya No. 270/477/KPU/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010 ditujukan kepada Pasangan Calon Peserta Pemilukada, perihal: Surat Pemberitahuan (Bukti T-14);
- selain itu, Termohon melalui surat edarannya No. 270/708/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (Bukti T-15), telah menyarnpaikan pemberitahuan kepada seluruh Ketua PPS se-Kabupaten Kutai Timur, dimana jika masih terdapat permasalahan DPT perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 "Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi:
    - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
    - c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;

- d. pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan Polri dan atau pemilih yang berubah status menjadi TNI dan Polri.
  - e. pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau
  - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004: "Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih" dan Pasal 72 ayat (2): "Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih";
  - 3) Bahwa berdasarkan poin 1 tersebut di atas, jika tidak ada pemilih atau keluarga yang memberikan informasi perihal tersebut di atas, sehingga dimungkinkan di dalam DPT masih terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah, pemilih ganda, pemilih TNI/Polri dan pemilih yang belum cukup umur,
  - 4) Berkenaan poin 3 tersebut di atas agar PPS/KPPS menandai pemilih dengan kategori poin 1 dan 2 tersebut atas agar tidak digunakan oleh orang lain.
- Dan yang terakhir, Termohon melalui suratnya No. 270/868/KPU/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ditujukan kepada Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur (Bukti T-16), dalam rangka menjawab surat Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur No. 42/Panwaslu-Kada/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang baru diterima Termohon tanggal 26 Nopember 2010 tersebut, telah memberikan jawaban sebagai berikut: 1) Bahwa Pemilu Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 berjalan lancar dan demokratis; dan 2) KPU Kutai Timur menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Panwas maksudkan, dengan memperbaiki DPT untuk digunakan pada Pemilu berikutnya;
15. Bahwa uraian Pemohon di angka 22 surat permohonannya yang mempermasalahkan Termohon tidak pernah memenuhi undangan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk rapat koordinasi penyelesaian masalah DPT, itu semata-mata dikarenakan faktor teknis dimana seluruh anggota KPU Kabupaten Kutai Timur pada dua kali kesempatan undangan tersebut

kebetulan sedang berkunjung ke kecamatan-kecamatan dalam rangka monitoring pendistribusian logistik ke PPK-PPK di kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dapat dilihat pada jadwal Distribusi Logistik Pemilukada 2010 berikut lampirannya beberapa Surat Perintah Tugas (Bukti T-17). Selain itu, undangan yang disampaikan oleh DPRD pada bulan Nopember 2010 yang sudah mendekati hari H pencoblosan, juga sudah tidak memungkinkan untuk mencari solusi mengubah DPT ataupun mengundurkan jadwal waktu pemungutan suara. Hal itu mengingat, karena untuk mengubah DPT hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sangat kuat, diantaranya harus mendapat persetujuan Tim Sukses ketujuh pasangan calon.

Dan, kenyataannya instansi lain yang diantaranya turut diundang oleh pihak DPRD Kutai Timur, dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh 1) Muspida (Dandim 0909, Kapolres, Danlanal); 2) Asisten Pemerintahan; 3) Desk Pemilukada; 4) Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur; 5) Kabag Pemerintahan Umum Setkab Kutai Timur; menghasilkan kesimpulan diantaranya mekanisme Pemilukada telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Peraturan KPU No. 09 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) Pemilukada tidak bisa diundur dikarenakan tidak adanya alasan yang mampu menunda Pemilukada (Bukti T-18),

16. Bahwa uraian Pemohon di angka 23 surat permohonannya yang menpermasalahkan di TPS 4 Desa Sukamaju (SP IV Wahau) Kecamatan Kombeng menurut orang bernama Abdul Gani ada orang tidak dikenal menyerahkan undangan memilih dengan terlipat atas nama Gafrudin Abdul Hamid yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp 100.000,- dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang sangat sumir jika dikait-kaitkan seolah-olah hal itu dilakukan untuk kepentingan Pihak Terkait. Karena sesuai dengan dalil Pemohon sendiri, bahwa yang menyerahkan undangan berisi uang tersebut adalah orang tidak dikenal, jadi bisa saja perbuatan semacam itu dilakukan atas suruhan siapa saja termasuk tidak tertutup kemungkinan dari Tim Sukses Pemohon sendiri dalam upaya mendiskreditkan Pihak Terkait.
17. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon di angka 24 surat permohonannya yang menyebutkan terdapat DPT fiktif pada TPS di Kecamatan Sangkutirang karena

diketahui tidak ada penduduknya tetapi pada had pencoblosan semua surat suara dicoblos dan seluruhnya untuk Pihak Terkait, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- tuduhan Pemohon bersifat spekulatif, terlihat dari tidak dapatnya Pemohon menjelaskan secara gamblang dan konkret, di TPS nomor berapa dan dalam wilayah desa mana TPS tersebut berada, mengingat Kecamatan Sangkurilang terdiri dari beberapa desa dengan jumlah TPS seluruhnya mencapai 38 buah;
- selain itu, terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan di antara anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan dan RT terdapat aparatur pemerintahan setempat, sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon di angka 25 surat permohonannya yang menyebutkan Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Desa Muara Pantun Kecamatan Telen melantik UPT Dinas Pendidikan yang ada Baliho Pihak Terkait dengan tulisan "lanjutkan dan tuntaskan", dan kemudian Camat Telen dalam sambutannya menyatakan saat ini Bupati Kutai Timur mencalonkan kembali sebagai calon Bupati pada Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, juga sebagai tuduhan kosong karena tidak didukung oleh alat bukti yang konkret.

19. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon di angka 26 surat permohonannya yang menyebutkan para petugas KPPS di 536 TPS tidak netral dalam membagikan undangan kepada pemilih yang mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih hanya 56,92% pada Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang sangat spekulatif karena tidak menguraikan secara jelas parameter perhitungan yang digunakannya hingga diperoleh angka sebesar 56,92% tersebut. Yaitu, bagaimana hitung-hitungannya hingga diperoleh angka sebesar itu, sedangkan Pemohon sendiri tidak dapat menguraikan secara rinci berapa jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang memperoleh undangan untuk memilih? Dan seandainya pun memang ada pemilih tidak terdaftar di DPT yang mendapatkan undangan memilih, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat membuktikan

apabila pemilih-pemilih ilegal tersebut memang benar telah melakukan pencoblosan di TPS?

20. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 28 surat permohonannya yang menuduh seolah-olah Pihak Terkait telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati incumbent dengan memerintahkan kepada para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), para Camat di 18 Kecamatan dan para Kepala Desa pada 135 Desa, serta para PNS dan para guru-guru maupun Pegawai Honorer daerah untuk berperan aktif memenangkan Pihak Terkait dalam satu putaran Pemilu, Pihak Terkait tolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- tuduhan Pemohon tersebut bersifat spekulatif dan sangat sumir, karena tidak dijelaskan secara rinci dan konkret nama-nama dari para Camat dan 135 Kepala Desa, serta asal instansi atau sekolah dari oknum PNS dan guru maupun pegawai honorer yang disinyalir Pemohon telah dikerahkan oleh Pihak Terkait, serta dikerahkan untuk kepentingan acara apa saja dan dimana tempat (*locus delicti*), kapan waktu (*tempus delicti*) terjadinya peristiwa dimaksud?
- Dengan hanya menyebutkan secara garis besar bahwa pengerahan 135 Kepala Desa, dan PNS serta guru maupun pegawai honorer terjadi di seluruh Kabupaten Kutai Timur, menurut hemat Pihak Terkait sebagai bentuk tuduhan yang tidak didukung oleh fakta, data, dan bukti konkret sehingga mengesankan hanya cari gampang saja, mengingat di Kabupaten Kutai Timur terdapat puluhan SKPD dan instansi dinas, serta puluhan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK);
- Melalui suratnya No. 1061.A/Pem.II/II/2010 tanggal 9 Nopember 2010 ditujukan kepada : 1) Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; 2) Seluruh Camat Kabupaten Kutai Timur, perihal: Larangan Terlibat Politik Praktis Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menghimbau/memerintahkan kepada Seluruh Kepala SKPD dan seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur agar para PNS/PTT/TK2D dan PNS di wilayah kerja masing-masing Kepala SKPD dan Camat tersebut tidak terlibat aktif dalam politik praktis Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-22);

- Kemudian yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon guna mendukung tuduhannya, Pemohon harus dapat menunjukkan bukti konkret bahwa atas terjadinya pengerahan seluruh Camat, 135 Kepala Desa, PNS, guru dan Pegawai honorer daerah se-Kabupaten Kutai Timur oleh Pihak Terkait yang terjadi merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilukada. Sangat tidak masuk akal, seandainya benar apa yang dituduhkan Pemohon tersebut terjadi, Pemohon atau Tim Kampanyenya hanya diam berpangku tangan tanpa melakukan tindakan apapun;
21. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 29 surat permohonannya yang menuduh seolah-olah seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur berperan aktif berkampanye bersama dengan Pihak Terkait, dan pada masa kampanye tersebut di wilayah kecamatan masing-masing para Camat berperan sebagai peserta kampanye, Pihak Terkait tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- 21.1. Kesemua tuduhan tersebut hanya mengada-ada tanpa didukung oleh fakta, data dan bukti konkret, dan cenderung mengarah ke pencemaran nama baik bahkan fitnah;
  - 21.2. tidak disebutkan secara rinci oleh Pemohon pada kampanye tanggal berapa dan dengan Camat mana Pihak Terkait turut berkampanye bersama?
  - 21.3. Pemohon tidak dapat menyebutkan bukti yang dimilikinya atas tuduhannya yang menyebutkan masing-masing Camat memerintahkan Kepala Desa agar mengarahkan warganya memilih Pihak Terkait;
  - 21.4. Kasus di Kecamatan Busang menurut hemat Pihak Terkait tidak tepat untuk dijadikan contoh, karena kasus tersebut tidak sepenuhnya benar seperti yang dituduhkan Pemohon;
  - 21.5. Selain itu, terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan diantara anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan dan RT terdapat aparatur pemerintahan setempat, sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
22. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 30 surat Permohonannya yang menuduh seolah-olah Pihak Terkait telah menjanjikan akan memberikan kendaraan

bermotor roda dua kepada 135 kepala Desa se-Kabupaten Kutai Timur, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 22.1. sepengetahuan Termohon, Pihak Terkait tidak pernah mengiming-imingi atau pun menjanjikan 135 Kepala Desa dengan sepeda motor dinas secara gratis dan tinggal mengambilnya pada dealer Honda di Sangatta dengan permintaan agar para kepala desa tersebut beserta warganya memilih dan memenangkan Pihak Terkait dalam satu putaran;
  - 22.2. tuduhan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti dan data konkret, dan terkesan asal menuduh karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci kapan janji-janji semacam itu disampaikan dan dalam acara apa, apakah dalam acara kampanye ataukah dalam rapat dinas? Apakah disampaikan satu per satu kepada kepala desa ataukah disampaikan dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa tersebut di suatu tempat?
  - 22.3. sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
23. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 31 surat permohonannya yang berisikan tuduhan seolah-olah pada tanggal 26 Nopember 2010 malam di TPS 6 Desa Sukarahmat ada anak di bawah umur (16 tahun) bernama Suhar mempergunakan surat undangan memilih atas nama Ruslan yang diberikah oleh Ny. Marifah (tim sukses Pihak Terkait) dengan imbalan uang Rp 50 ribu untuk memilih Pihak Terkait, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Menurut informasi yang Termohon dapatkan, kejadian sebenarnya bukan orang yang bernama Marifah yang menyuruh anak bernama Suhar untuk melakukan pencoblosan, tetapi orang tua dari anak itu sendiri yang karena sesuatu hal berhalangan hadir ke TPS telah menyuruh anaknya untuk mewakilinya melakukan pencoblosan dengan membawaa surat undangan atas nama orang tuanya. Akan tetapi walaupun demikian, menurut petugas KPPS di TPS 6, mereka menolak ketika anak tersebut datang dengan maksud untuk mencoblos;
  - sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

24. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 32 surat permohonannya yang berisikan tuduhan seolah-olah Kepala Desa Singagembara, Kecamatan Sangatta Utara bersama dengan dr. Novel Paimbonan (PNS) telah mengundang para pengurus RT dan Tokoh Masyarakat seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 orang, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- tidak benar Kepala Desa Singagembara telah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Pemohon, karena untuk mendukung kebenaran tuduhannya tersebut Pemohon harus dapat menunjukkan bukti dan data konkret, diantaranya berupa surat undangan ataupun bukti rekaman elektronik;
- sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 33 surat permohonannya yang berisikan tuduhan seolah-olah Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur telah memerintahkan para Kepala Sekolah Negeri agar para guru memilih Pihak Terkait, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tuduhan Pemohon sangat sumir, karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas, dalam bentuk apa perintah dari Kepala Dinas tersebut dilakukan, apakah dalam bentuk nota/memo dinas atau hanya lisan. Kalau lisan, dalam forum apa disampaikan, apakah dalam forum resmi dengan mengundang seluruh kepala sekolah, atau disampaikan secara satu per satu? Kemudian dimana disampaikan, apakah di ruangan Kepala Dinas atau di ruangan masing-masing kepala sekolah bersangkutan;
- sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 34 surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq

(Sopian Sambas) mendatangi pemilih dan karyawan di afdeling-afdeling perkebunan untuk menyosialisasikan dan mengajak masyarakat agar memilih Pihak Terkait, menurut hemat Pemohon sebagai tuduhan yang tidak berdasar karena tidak didukung oleh alat bukti yang konkret, dan atas kejadian ini sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

27. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 35 surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah Kepala BKD Kutai Timur pada tanggal 12 Nopember 2010 di Bengalon dan Robert sebagai PNS saat di Kecamatan Ranta Pulung ikut berkampanye untuk kepentingan Pihak Terkait, serta Effendi selaku Sekretaris Desa yang juga anggota Panwaslu Desa telah rnerangkap sebagai tim pemenangan Pihak Terkait, juga sebagai tuduhan yang tidak berdasar karena tidak didukung oleh alat bukti yang konkret, dan sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
28. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 36 surat permohonannya yang berisikan tuduhan seolah-olah pada saat jadwal kampanye Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Pandan tanggal 20 Nopember 2010, di Kecamatan Sangatta Utara tanggal 21 Nopember 2010, dan di Kecamatan Sangatta Utara tanggal 22 Nopember 2010, masing-masing Camatnya berada di atas panggung orasi dengan memakai atribut Pihak Terkait untuk mempengaruhi dengan meminta peserta kampanye yang hadir memilih Pihak Terkait, agar ditolak berdasarkan alasan-alasah sebagai berikut:
- Karena kejadiannya di tempat terbuka, yaitu di panggung kampanye, maka satu-satunya bukti yang dapat mendukung kebenaran dari tuduhan Pemohon tersebut, hanyalah berupa rekaman elektronik atau setidaknya dokumentasi foto. Sepanjang Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti rekaman elektronik atau dokumentasi foto dimaksud, maka tuduhan Pemohon dapat dikategorikan mengada-ada, tidak berdasar, dan mengarah ke pencemaran nama baik dan bahkan fitnah;
  - sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan

kasus tersebut ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

29. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 37 surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah di TPS-TPS seluruh Kecamatan Telen pada hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2010 ditemukan puluhan surat suara dicoblos oleh satu orang yang disuruh oleh para Petugas KPPS dengan memilih gambar Pihak Terkait, Termohon tolak dengan tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- tuduhan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana saja terjadinya, mengingat di Kecamatan Telen terdapat 13 TPS;
  - sebagai indikasi atas ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut, Pemohon atau Tim Suksesnya sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
30. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 38 surat permohonannya yang menuduh pada hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2010 Kades Batu Balai Kecamatan Muara Bangkai memobilisasi 18 orang pemilih yang diarahkan Ketua RT 18 untuk masuk ke dalam TPS 1 dan kemudian masing-masingnya mendapatkan uang Rp 30.000,- dengan memilih Pihak Terkait. Dan Suriansyah (Sekretaris Desa Batu Balai) memandu perhitungan suara di TPS 2, termasuk Alfian (anggota DPRD) menyerahkan uang kepada ibu Solehah pada jam 9.30 WITA tanggal 27 Nopember 2010 di depan warung Ahmad, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, untuk dibagi-bagikan kepada orang lain, juga agar ditolak karena tidak ditopang oleh alat bukti yang konkret dan sah dan sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
31. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 39 surat permohonannya yang menuduh Sekretaris Daerah Kutai Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kadis PU menyerukan kepada Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) untuk menyalurkan hak pilihnya ke Pihak Terkait, juga agar ditolak karena tidak ditopang oleh alat bukti yang konkret dan sah dan sebelumnya tidak pernah dilaporkan

kepada Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

32. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 40 surat permohonannya yang berisikan tuduhan berdasarkan keterangan saksi bernama Hasbi apabila di DPT TPS 7 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon. berjumlah 400 orang sementara undangan yang dibagikan dibatasi hanya kepada 177 pemilih, tetapi setelah dilakukan penghitungan suara sah berjumlah 242 suara, juga harus ditolak karena selain para saksi-saksi Pemohon tidak pernah meributkannya atau mengajukan keberatan, juga kejadian tersebut sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
33. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 41 surat permohonannya yang atas dasar keterangan saksi Yuliana Wungow menyebutkan pada saat pencoblosan di TPS 1 saksi Pihak Terkait dan Sekretaris PPS mencoblos 30 surat suara, juga di TPS 10 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, KPPS membolehkan orang mencoblos walau tidak terdaftar dalam DPT, yang dilakukan atas perintah Kepala Desa Sepaso Induk (Suriati), juga agar ditolak karena tidak ditopang oleh alat bukti yang konkret dan sah dan sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
34. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 42 surat permohonannya yang berisikan tuduhan seolah-olah karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro dan Sinar Mas yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahau menerima undangan memilih namun namanya tidak ada dalam DPT, dan bersama-sama dengan karyawan yang namanya tercantum dalam DPT diarahkan oleh pimpinan perusahaan masing-masing untuk memilih Pihak Terkait, juga harus ditolak karena tidak memuat perincian secara jelas berapa orang karyawan berikut identitas namanya masing-masing yang dituduhkan Pemohon telah mencoblos tanpa tercantum namanya di DPT maupun yang tercantum di DPT. Dan selain itu, Pemohon atau Tim Suksesnya ternyata tidak pernah melaporkan kejadian kepada Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, yang berarti kesemua tuduhan yang disampaikan hanya isapan jempol belaka.

35. Bahwa terhadap uraian Pemohon selebihnya yang juga berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait, Pemohon tolak seluruhnya, karena selain tidak ditopang oleh alat bukti yang konkret dan sah, juga tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
36. Bahwa dari hal-hal terurai di atas dapat dibuktikan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu walaupun benar terjadi merupakan kewenangan mutlak Panwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur untuk memprosesnya. Yakni, menurut ketentuan Pasal 108 PP No. 6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawas pada semua tingkatan;
- Dan pada Pasal 110:
- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
    - a. nama dan alamat pelapor,
    - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
    - c. nama dan alamat pelanggar,
    - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
    - e. uraian kejadian;
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;

Serta Pasal 111 ayat (2) :

*"Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak*

*menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukannya kepada Panwas Pemilu pada dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagi pula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan .Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwas Pemilu pada apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak (lihat Pasal 111 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2005). Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluarsa juga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah ,Konstitusi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara.

37. Bahwa sepanjang pengamatan Termohon tidak terlihat adanya upaya pengerahan pemilih PNS, ataupun aparat pemerintahan daerah lainnya yang mengakibatkan pemilih dalam Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 tidak bebas dalam menentukan pilihannya seperti yang dituduhkan Pemohon dalam angka 10 surat permohonannya. Telah terjadi persaingan yang ketat di antara pasangan calon yang maju dalam Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dalam memperebutkan simpati dan kepercayaan warga masyarakat memang merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, tetapi kalau sampai dikatakan ada upaya-upaya pengerahan PNS dan aparat pemerintah daerah yang menyebabkan pemilih tidak bebas di dalam menentukan pilihannya tidak lebih sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada atau dicari-cari. Tuduhan seperti yang didengungkan Pemohon tersebut cenderung sekedar sebagai upaya untuk mencari kambing hitam atas kegagalan Pemohon merebut hati dan kepercayaan masyarakat dalam Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
38. Bahwa dengan demikian penilaian Pemohon dalam surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan tetencana yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai penilaian yang sangat sumir dan dangkal jika

hanya mengacu atau mendasarkan pada alasan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah dibahas di atas. Hal itu disebabkan, atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 tersebut, selain tidak meyakinkan karena hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang bersifat spekulatif tanpa didukung oleh data dan bukti yang valid. Juga kesemua tuduhan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata tidak pernah dilaporkan ke Panwas PemiluKada untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan walaupun ada yang dilaporkan ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Panwas PemiluKada Kabupaten Kutai Timur.

39. Bahwa hal itu ditunjukkan dengan bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Di Tingkat Kabupaten Kota Oleh KPU Kabupaten Kutai Timur Model DB-KWK KPU tanggal 01 Desember 2010 (Bukti T-19), yang dalam lembaran catatan khusus (Model DB 2-KWK KPU) tertulis nihil, yang berarti saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menerima rekapitulasi hasil penghitungan karena tidak ada mencatatkan keberatannya dalam lembaran catatan khusus.
40. Bahwa Termohon pun telah secara optimal menyelenggarakan PemiluKada agar berlangsung dengan sukses, diantaranya dengan jalan menyosialisasikan melalui siaran radio lokal GWp pada tanggal 26 Nopember 2010 (Bukti T-20), dengan himbauan :
  - 1) Saya Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, menghimbau kepada warga Kutai Timur yang telah terdaftar sebagai pemilih, datanglah ke TPS pada hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember;
  - 2) Gunakan hak pilih anda, pilih pasangan calon yang anda sukai;
  - 3) Pemilih terdaftar wajib diberikan hak pilih;
  - 4) KPU mengingatkan kepada saudara-saudara pemilih, agar membawa kartu pemilih dan undangan, sebagai bukti bahwa Saudara-Saudara terdaftar sebagai pemilih;
  - 5) PemiluKada adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil);
  - 6) Demikian disampaikan kepada warga Kutai Timur, sukseskan PemiluKada Kutai Timur, gunakan hak pilih anda dengan mencoblos.

41. Bahwa untuk itu terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar keputusan Termohon tentang terpilihnya Pasangan Calon No. Urut 3 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2011-2016 dibatalkan, dan kemucian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, harus ditolak karena tidak beralasan;
42. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur (Bukti T-4) dan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 28 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti T-5);

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 SK KPUD Kabupaten SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.13 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Perubahan Terhadap SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
2. Bukti T-2 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.23 Tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
3. Bukti T-3 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 24 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
  4. Bukti T-4 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 27 tanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur
  5. Bukti T-5 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.28 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
  6. Bukti T-6 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 03 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
  7. Bukti T-7 Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Antara Bupati Kutai Timur Dengan KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 03 Juni 2010
  8. Bukti T-8 Himbauan tertulis dari Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur tertanggal 26 Juli 2010, kepada masyarakat luas agar memperhatikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
  9. Bukti T-9 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 19.b Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah DPS Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, berikut lampirannya Model A6.KWK yang disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 16 Juni 2010
  10. Bukti T-10 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.22 Tahun 2010 tanggal

- 18 September 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
11. Bukti T-11 SK Bupati Kutai Timur No. 470/K.56/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
  12. Bukti T-12 Surat KPU Kabupaten Kutai Timur No. 270/768/KPU/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 ditujukan kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Kutai Timur
  13. Bukti T-13 Surat Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No. 42/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tanggal 25 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, perihal : Penerusan Laporan
  14. Bukti T-14 Surat KPU Kabupaten Kutai Timur No. 270/477/KPU/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010 ditujukan kepada Pasangan Calon Peserta Pemilukada, perihal : Surat Pemberitahuan
  15. Bukti T-15 Surat Edaran Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur No. 270/708/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, ditujukan kepada Ketua PPS se-Kabupaten Kutai Timur, perihal: Surat Edaran PPS
  16. Bukti T-16 Surat KPU Kabupaten Kutai Timur No. 270/868/KPU/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 ditujukan kepada Ketua Ketua Panwaslu Kabupaten Kutai Timur, perihal: Tindak lanjut laporan Panwas
  17. Bukti T-17 Jadwal Distribusi Logistik Pemilukada 2010 KPU Kabupaten Kutai Timur berikut lampirannya
  18. Bukti T-18 Berita Acara tanggal 22 Nopember 2010 tentang hasil rapat persiapan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur antara Sekda Kabupaten Kutai Timur dengan unsur Muspida
  19. Bukti T-19 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 01 Desember 2010 (Model DB-KWK KPU)
  20. Bukti T-20 Naskah Siaran Radio oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur di radilo lokal GWP pada tanggal 26 Nopember 2010

21. Bukti T-21 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No.20 Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
22. Bukti T-22 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 1061.A/Pem.II/11/2010 tanggal 9 Nopember 2010 ditujukan kepada: 1) Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; 2) Seluruh Camat Kabupaten Kutai Timur, perihal: Larangan Terlibat Politik Praktis Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
23. Bukti T-23 SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 11 Tahun 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 tentang Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
24. Bukti T-24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Di Tingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Telen pada tanggal 27 Nopember 2010, berikut lampirannya.
25. Bukti T-25 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur di TPS 6 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan tanggal 27 Nopember 2010 (Model C-KWK) ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 6 Mustafa Calo (saksi Termohon No.1).
26. Bukti T-25a DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Untuk TPS 6 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan, disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada tanggal 26 Agustus 2010
27. Bukti T-26 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur di TPS 4 Desa Suka Maju Kec. Kongbeng tanggal 27 Nopember 2010 (Model C-KWK) ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 4 Eka Nurhidayat (saksi Termohon No.2)
28. Bukti T-26a DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 untuk TPS 4 Desa Suka Maju Kec. Kongbeng, disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada tanggal 26 Agustus 2010
29. Bukti T-27 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilukada Di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Kongbeng, ditandatangani oleh Ketua PPK Kongbeng Edy Suroso (saksi Termohon No.3)
30. Bukti T-28 Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur di TPS 7 Desa Sepaso Kec. Bengalon (Model C1-KWK), ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 7 Lukman (saksi Termohon No.4).
  31. Bukti T-28a DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 untuk TPS 7 Desa Sepaso Kec. Bengalon, disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada tanggal 26 Agustus 2010
  32. Bukti T-29 Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 10 Desa Sepaso Kec. Bengalon (Model C1-KWK), ditandatangani oleh Nicolas Kanga (saksi Termohon No.5)
  33. Bukti T-29a DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 untuk TPS 10 Desa Sepaso Kec. Bengalon, disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada tanggal 26 Agustus 2010
  34. Bukti T-30 Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan untuk desa dalam Wilayah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (untuk mendukung keterangan saksi Termohon No. 6 Ali Dikron)
  35. Bukti T-30a Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur di TPS-TPS Desa dalam wilayah Kecamatan Telen tanggal 27 Nopember 2010 (Model C-KWK, (untuk mendukung keterangan saksi Termohon No. 6 Ali Dikron)
  36. Bukti T-31 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur di TPS 3 CR-5 Desa Muara Bengalon Kec. Bengalon tanggal 27 Nopember 2010 (Model C-KWK), turut ditandatangani oleh anggota KPPS TPS 3 CR-5 Yusuf (saksi Termohon No. 7)

[2.6] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) penyelenggara Pemilu pada persidangan tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Mustafa Calo**

- Ketua KPPS TPS 6 Desa Suka Rahmat.
- Saksi membantah keterangan Suhar bahwa Saksi memberi uang kepada Suhar sejumlah Rp.50.000,-
- Pada hari pemungutan suara, ada anak di bawah umur datang untuk mencoblos, tetapi ditolak oleh petugas KPPS.

**2. Eka Nurhidayat**

- Ketua KPPS TPS 4 Desa Suka Maju.
- Tidak ada orang yang tidak dikenal menggunakan undangan atas nama Gafrudin Abdul Hamid. Gafrusin Abdul Hamid memang tidak menggunakan hak pilih tetapi kartu undangannya tidak dipergunakan oleh orang lain.

**3. Edy Suroso**

- Ketua PPK Kongbeng.
- Proses Pemilu di Kecamatan Kongbeng berjalan lancar tanpa ada keberatan ataupun protes apapun.

**4. Lukman**

- Ketua KPPS TPS 7 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon.
- Membantah keterangan Saksi Asby mengenai selisih jumlah antara DPT.
- Jumlah pemilih dalam DPT adalah 486 pemilih. Pemilih yang hadir sejumlah 260 pemilih, dan yang tidak hadir sejumlah 241 pemilih.

**5. Nicolas Kanga**

- Ketua KPPS TPS 10 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon.
- Tidak pernah diperintah oleh Kades Suriati untuk mengizinkan mencoblos bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT.

**6. Ali Dikron**

- Ketua PPK Telen.
- Tidak ada puluhan surat suara yang dicoblos oleh satu orang pada hari pemungutan suara.
- Pada Formulir C1-KWK di Kecamatan Telen tidak ada catatan keberatan sama sekali.

## 7. Yusuf

- Ketua KPPS TPS 3 Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.
- Tiga hari sebelum pemungutan suara, ditetapkan TPS dan lokasinya.
- Tuduhan pemindahan TPS sebenarnya bukan pemindahan, melainkan tempat TPS antara Pemilukada 2010 dengan Pemilu sebelumnya berbeda.

## 8. Ismunandar

- Saksi adalah Ketua Desk Pemilukada Kabupaten Kutai Timur.
- Tugas Desk Pemilukada adalah melakukan *monitoring*, memfasilitasi, serta mengevaluasi pemilukada.
- Saksi mengenal Saksi Sem Karta, Yusuf Halim, Imam Sugandi, dan Isnorawaty.
- Saksi tidak hadir memenuhi undangan DPRD dalam rangka membicarakan permasalahan DPT karena undangan bersamaan dengan kegiatan lain dan terlambat disampaikan. DPRD mengundang lagi tetapi waktunya mendekati masa tenang, dan Saksi tidak menghadirinya.
- Isnorawaty adalah Wakil Ketua Sementara DPRD.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 16 Desember 2010 dalam persidangan tanggal 16 Desember 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun dalam persidangan, Pemohon secara tegas-tegas menyatakan bahwa permohonan bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, melainkan mengenai pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.

Bahwa benar, Mahkamah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan di atas, telah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilukada, namun tata cara pelaksanaannya telah diatur secara limitatif oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Objek perselisihan Pemilukada telah tegas-tegas diatur dan ditetapkan oleh ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, yakni hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Memang benar, dalam praktek Mahkamah tidak membatasi wewenangnya hanya untuk memeriksa penghitungan angka-angka perolehan suara pasangan calon yang diperselisihkan secara matematis, tetapi Mahkamah berwenang pula memeriksa, menilai dan mengadili tentang pelanggaran-pelanggaran selama proses tahapan Pemilukada. Namun pengaruh dari pelanggaran-penggaran yang didalilkan oleh Pemohon harus tetap dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon hasil penghitungan suara Termohon yang menentukan terhadap Pemohon untuk dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, sehingga karenanya masih menjadi kewenangan Mahkamah.

Namun dalam permohonan *in litis*, Pemohon secara tegas-tegas menyatakan bahwa permohonan ini diajukan bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, karenanya tentu bukan pula mengenai objek perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 *a quo*.

Berdasarkan fakta *a quo*, maka menjadi kewajaran apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Pokok Permohonan**

1. Bahwa dalam penyampaian jawaban ini, Pihak Terkait membatasi diri hanya dengan memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon yang secara khusus ditujukan kepada dan atau yang berkaitan dengan diri Pihak Terkait dan hal-hal lain yang diketahui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama keberatan-keberatan Pemohon, sebagaimana pada dalil-dalil permohonannya, sesungguhnya

peristiwa-persitiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran, *quod non*, adalah merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang kewenangan penanganannya menjadi domain dan karenanya harus dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur. Hal mana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 juncto Pasal 110 juncto Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tetapi faktanya, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak dilaporkan dan atau tidak satupun pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Pihak Terkait ditemukan oleh Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur;

4. Bahwa sama sekali tidak benar, terdapat penggelembungan DPT, sebagaimana yang uraikan oleh Pemohon pada dalil angka 14 s/d angka 18 dalam permohonannya;

Pemohon keberatan terhadap DPT dengan berusaha membandingkan jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh BPS dengan DPT, tanpa menyadari bahwa antara penetapan jumlah penduduk oleh BPS dengan penetapan DPT sesungguhnya berbeda, karena keduanya menggunakan dasar, metode, tujuan dan proses penetapan yang berbeda.

Dasar acuan yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap adalah bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat (Dispenduk), bukan dari jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh BPS. Hal mana sesuai Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Karenanya apabila Pemohon menggunakan dasar acuan yang bersumber pada jumlah penduduk yang dipublikasi oleh BPS, maka hasilnya tentu berbeda dan apabila Pemohon menggunakan dasar seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Lagipula sesungguhnya keberatan Pemohon mengenai DPT sama sekali tidak berdasar, karena Pemohon sebelum menetapkan DPT, terlebih dahulu PPS telah menetapkan dan memberitahukan atau mengumumkan DPS kepada masyarakat dan Pemohon ataupun masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahkan ketika DPS ditetapkan sebagai DPT oleh Pemohon telah

diketahui dan disetujui oleh para pasangan calon peserta pemilu. Karenanya sekali lagi keberatan Pemohon mengenai DPT sama sekali tidak berdasar dan beralasan.

Demikian pula, tidak sama antara jumlah penduduk sebagai acuan untuk menghitung persyaratan jumlah dukungan calon perseorangan dengan jumlah DPT. Jumlah penduduk terdiri dari penduduk yang sudah mempunyai hak pilih dan penduduk yang belum memiliki hak pilih, sedangkan jumlah DPT adalah jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih saja, karenanya tentu jumlah penduduk lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT. Sedangkan Termohon menetapkan syarat jumlah dukungan calon perseorangan dengan menggunakan acuan jumlah penduduk, karena sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena apabila menggunakan acuan jumlah DPT justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (Bukti PT-4, PT-5, PT-6 dan PT-9, PT-10, PT-11)

5. Bahwa terhadap dalil angka 25, sama sekali tidak terdapat baliho Pihak Terkait di lokasi pelantikan UPT Dinas Pendidikan yang dilaksanakan di Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dan Camat Telen sama sekali tidak memberikan pengarahan agar peserta yang hadir mendukung dan atau memilih Pihak Terkait;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 26, Pihak Terkait menganggap dalil *a quo* hanya merupakan ilusi belaka, bagaimana mungkin dengan seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi, KPPS di 536 TPS dapat dipengaruhi untuk melakukan pelanggaran dengan cara sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon *a quo*?

Lebih-lebih tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada KPPS di 536 TPS adalah untuk kepentingan Pihak Terkait, maka sama saja Pemohon telah menuduh Pihak Terkait telah melakukan kerjasama dan atau memerintahkan kepada KPPS di 536 TPS untuk bersikap tidak netral.

Tuduhan *a quo* sama sekali tidak berdasar, tanpa di dukung fakta, data dan bukti kongkret, bahkan cenderung mengarah pada pencemaran nama baik. Pihak Terkait sadar benar, bahwa untuk berkerjasama, lebih-lebih memerintahkan kepada seluruh KPPS di seluruh TPS (536 TPS) untuk

bersikap tidak netral tentu merupakan tindakan yang bodoh, karena tentu tidak seluruh KPPS di 536 TPS adalah pendukung Pihak Terkait.

Bagaimana cara Termohon melakukan tindakan tersebut, lebih-lebih dalam pelaksanaan pemilukada terdapat lembaga yang bertugas mengawasi setiap pelaksanaan tahapan pemilukada, yakni Panwaslukada dan terdapat peserta pemilu yang cukup banyak, yakni 7 pasangan calon.

Karenanya Pemohon disommeer untuk membuktikan dalilnya *a quo*, yakni

- Siapa dan dimana saja serta berapa pemilih yang tercatat pada DPT tidak memperoleh undangan;
- Berapa undangan yang diberikan kepada orang yang tidak berhak memilih dan dimana serta siapa yang dimaksudkan orang yang tidak berhak memilih tersebut;
- Apa maksud dan tujuan undangan tersebut diberikan kepada orang yang tidak berhak memilih.

Yang lebih sulit dipahami lagi adalah tindakan KPPS tersebut dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih, yakni tindakan KPPS yang tidak netral dan hanya memberikan undangan kepada pemilih yang mendukung pasangan calon nomor 3, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih hanya 56,92 % (lima puluh enam koma sembilan puluh dua prosen), atau yang menggunakan hak pilih hanya 119.377 pemilih dari DPT sejumlah 209.727 pemilih, dengan perkataan lain, Pemohon hendak membangun kesan bahwa terdapat 90.350 pemilih yang tidak menerima undangan karena bukan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Sesuatu hal yang tidak logis. Karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

7. Bahwa Pihak Terkait menolak keras dalil angka 28 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk memudahkan memperoleh suara Pihak Terkait secara melawan hukum memerintahkan kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Camat di 18 Kecamatan dan Kepala Desa pada 135 Desa, Para Pegawai Negeri Sipil dan para guru-guru, serta para Pegawai Honorer Daerah untuk berperan aktif memenangkan Pihak Terkait dalam satu putaran Pemilukada Kabupaten Kutai Tahun 2010.

Lagi-lagi Pemohon menuduh tanpa dasar, tanpa didukung fakta dan bukti kongkret serta bersifat spekulatif. Karena Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas bagaimana cara dan dimana serta kapan Pihak

Terkait melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon *a quo*. Dalil yang sedemikian itu tentu dapat menyesatkan serta menyulitkan Pihak Terkait untuk melakukan bantahan dan atau pembelaan.

Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah telah membuat, mengedarkan dan mempublikasikan surat Nomor: 1061.A/Pem.II/11/2010 tanggal 9 Nopember 2010 yang ditujukan kepada: (1) Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; (2) Seluruh Camat Kabupaten Kutai Timur, perihal : Larangan Terlibat Politik Praktis Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menghimbau/ memerintahkan kepada seluruh Kepala SKPD dan seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur agar para PNS/PTT/TK2D dan PNS di wilayah kerja masing-masing Kepala SKPD dan Camat tersebut tidak terlibat aktif dalam politik praktis Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Hal mana sekaligus membuktikan kesungguhan Pihak Terkait dalam berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;(Bukti PT-8, PT-17 dan PT-18)

8. Bahwa Pihak Terkait menolak keras dalil angka 29 yang menyebutkan bahwa seluruh camat di Kabupaten Kutai Timur berperan aktif berkampanye bersama dengan Pihak Terkait, apalagi berperan sebagai peserta kampanye dan memerintahkan Kepala Desa agar mengarahkan warganya untuk memilih Pihak Terkait. Demikian halnya, tidak benar Camat Busang melakukan melakukan hal sebagaimana dalil permohonan angka 29 *a quo*.

Lagi-lagi Pemohon membuat dalil yang sulit dipahami oleh Pihak Terkait, Pemohon sama sekali tidak menggambarkan secara jelas, bagaimana cara seluruh camat berperan aktif berkampanye bersama dengan pasangan calon nomor urut 3, dan apa serta bagaimana pula yang terjadi di Kecamatan Busang, yang lebih-lebih lagi oleh Pemohon, sekalipun tidak diuraikan peristiwanya sama sekali, telah dinilai sebagai "fakta hukum". Dalil yang sedemikian itu tentu sangat sulit bagi Pihak Terkait untuk membantah dan atau melakukan pembelaan dengan baik. Karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

9. Dalil angka 30, Pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa Pasangan calon nomor urut 3 telah menjanjikan kepada 135 Kepala Desa Kabupaten Kutai Timur akan memberikan kendaraan bermotor roda dua secara gratis dan diminta agar para Kepala Desa tersebut beserta warganya memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam satu putaran dan akhirnya 135 Kepala Desa *a quo* menerima kendaraan motor, meskipun berupa kendaraan dinas roda dua berplat merah, padahal para Kepala Desa tersebut sebelumnya telah menerima fasilitas kendaraan dinas roda dua dari Pemda Kabupaten Kutai Timur.

Dalil Pemohon ini pun bersifat spekulatif, nampaknya Pemohon hanya mengetahui telah ada pemberian kendaraan dinas berplat merah kepada para Kepala Desa, tanpa mengetahui dasar dan alasan pemberian kendaraan dinas *a quo*.

Pemberian kendaraan dinas *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, melainkan merupakan program pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Bukti PT-25)

Karenanya sama sekali tidak benar, apabila pemberian kendaraan dinas *a quo* disertai dengan permintaan agar para kepala desa beserta warganya memilih dan memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon;

10. Bahwa terhadap dalil angka 31, Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 malam, di TPS 6 Desa Sukarahmat anak dibawah umur (16 tahun) bernama Suhar mempergunakan surat undangan memilih atas nama Ruslan yang diberikan oleh Ny. Mariyah (tim sukses pasangan calon nomor urut 3) dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Suhar dan meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

Dalil *a quo* sama sekali tidak benar dan Ny. Marifah bukan Tim Kampanye Pihak Terkait, karenanya dalil *a quo* mohon dikesampingkan; (Bukti PT-15 dan PT-16)

11. Bahwa terhadap dalil angka 32, yang dianggap oleh Pemohon sebagai fakta hukum, dimana Kepala Desa Singagembara bersama dengan dr. Novel

Paimbonan/PNS mengundang para pengurus RT dan tokoh masyarakat ke rumah dr. Novel Paimbonan yang jumlahnya kurang lebih 50 orang untuk diarahkan memilih pasangan calon nomor urut 3 dan membagikan kaos dan payung sesuai atribut pasangan calon nomor urut 3 adalah sama sekali tidak benar.

Setelah dilakukan pengecekan kepada yang bersangkutan, ternyata peristiwa yang terjadi 3 minggu sebelum masa kampanye tersebut adalah Kepala Desa Singagembara bersama-sama dengan dr. Novel Paimbonan mengundang pengurus RT dan tokoh masyarakat dalam rangka merumuskan pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Singagembara Mandiri, yang bertujuan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Singagembara terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan, mengingat wilayahnya berdekatan dengan pertambangan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilukada, lebih-lebih mengarahkan agar memilih Pihak Terkait dan sama sekali juga tidak benar, Kepala Desa dan dr. Novel Paimbonan dalam acara tersebut membagi-bagikan kaos dan payung sesuai atribut Pihak Terkait;

12. Bahwa terhadap dalil angka 33, Pihak Terkait membantah dan menolak dalil *a quo*. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan dan mengedarkan formulir, lebih-lebih memaksa kepada guru-guru dan kepala-kepala sekolah Negeri untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

Karenanya dalil Pemohon yang tidak memiliki nilai pembuktian ini dan tanpa dasar serta tidak didukung oleh bukti yang sah, mohon dikesampingkan;

13. Bahwa demikian pula terhadap dalil angka 34, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq (Sopian Sambas) untuk mendatangi pemilih dan karyawan di afdeling-afdeling perkebunan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Karenanya dalil yang sumir dan tidak didukung oleh fakta hukum *a quo* mohon dikesampingkan;

14. Bahwa terhadap dalil angka 35, sama sekali tidak benar bahwa Kepala BKD Kutai Timur dan Robert/PNS ikut berkampanye untuk pasangan nomor urut 3 dan juga tidak benar, Effendi sebagai Sekdes yang juga anggota Panwaslu Desa merangkap sebagai tim pemenangan Pihak Terkait, lagipula tuduhan

memobilisasi massa untuk nonton layar tancap, sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian. Karenanya dalil Pemohon *a quo* mohon dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 36, yang berisikan tuduhan seolah-olah pada saat jadwal kampanye Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Pandan tanggal 20 Nopember 2010, di Kecamatan Sangatta Utara tanggal 21 Nopember 2010, dan di Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 22 Nopember 2010, masing-masing Camatnya berada di atas panggung dan berorasi dengan memakai atribut Pihak Terkait untuk mempengaruhi dengan meminta peserta kampanye yang hadir memilih Pihak Terkait adalah tidak benar dan hanya merupakan karangan Pemohon belaka;

Bagaimana mungkin, Pihak Terkait dapat melakukan suatu pelanggaran dengan cara terang-terangan dan terbuka, tentu akan sangat merugikan diri sendiri, karena tentu sangat mudah dapat diketahui oleh Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur atau Panwascam setempat dan pasangan atau saksi pasangan calon lain;

Tuduhan *a quo* benar-benar tanpa dasar, tanpa bukti, serta cenderung mengarah pada perbuatan fitnah.

Benar bahwa Camat Sangatta Utara pada tanggal 21 Nopember 2010 pernah berada di atas panggung pada saat kampanye Pihak Terkait. Tetapi itu sama sekali bukan untuk keperluan kampanye, tetapi guna memantau pelaksanaan kampanye Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai penanggung jawab pada Desk Pilkada di Kecamatan Sangatta Utara dan Camat Sangatta Utara pada saat itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak menggunakan atribut kampanye pasangan calon manapun. Sedangkan Camat Teluk Pandan dan Camat Sangatta Selatan sama sekali tidak melakukan apapun sebagaimana dituduhkan, meski juga penanggung jawab Desk Pilkada di kecamatannya masing-masing. Karenanya apabila kemudian Pemohon menghadirkan saksi untuk membuktikan kebenaran dalilnya *a quo*, maka mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan melaporkan saksi tersebut kepada penyidik karena memberi keterangan palsu, mengingat dalam peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon *a quo* Pihak Terkait memiliki rekaman elektronik yang merekam peristiwa *a quo*; (Bukti PT-14 dan Bukti PT-24)

16. Bahwa terhadap dalil angka 38, sama sekali Pihak Terkait maupun tim suksesnya tidak pernah memerintahkan dan memberikan uang kepada

Kepala Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal memobilisasi dan membagikan uang kepada massa pemilih agar memilih Pihak Terkait, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

Demikian pula sama sekali tidak benar, Sdr. Alfian anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat di depan Warung Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran menyuruh Ahmad membagi-bagikan uang.

Tuduhan *a quo* lagi-lagi tanpa didukung fakta hukum dan cenderung mengarah pada pencemaran nama baik. Karenanya dalil *a quo* mohon dikesampingkan;

17. Bahwa terhadap dalil angka 39, yang menguraikan bahwa Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyerukan kepada Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang telah menerima SK pengangkatan harus punya rasa terimakasih, karenanya jangan lupa menyampaikan kepada sanak family agar pada tanggal 27 Nopember 2010 memilih pasangan nomor urut 3 adalah sama sekali tidak benar.

Untuk kesekian kalinya Pemohon telah menuduh tanpa dasar dan tanpa bukti sama sekali. Setelah dilakukan pengecekan kepada yang bersangkutan, baik kepada Pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Pemohon *a quo* maupun kepada TK2D, sama sekali tidak pernah ada seruan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan melalui Sekretaris Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah memperingatkan seluruh aparatusnya agar tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Bukti Surat Sekda dan Kliping Koran). Karenanya dalil Pemohon yang hanya mengada-ada *a quo*, mohon dikesampingkan;

18. Bahwa terhadap dalil angka 41, sama sekali tidak benar LINMAS dan saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 1 ikut mencoblos sekitar 30 surat suara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Lagipula dalil Pemohon *a quo* juga sama sekali tidak jelas, dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci situasi pada waktu itu dan bagaimana cara KPPS, Linmas, saksi dan sekretaris PPS melakukan pencoblosan *a quo*. Karenanya dalil yang lag-lagi bersifat spekulatif, tanpa didasari bukti yang sah *a quo* mohon dikesampingkan;

19. Bahwa terhadap dalil angka 42, sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian, karena disamping Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan pimpinan

perusahaan dimaksud agar mengarahkan karyawannya untuk memilih Pihak Terkait, juga seandainya benar, *quod non*, atas inisiatif sendiri pimpinan perusahaan swasta dimaksud mengarahkan kepada karyawannya untuk memilih salah satu pasangan calon, maka tidak ada satu ketentuanpun yang melarangnya, kecuali perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMD;

20. Bahwa pada dalil angka 43, Pemohon lagi-lagi menguraikan peristiwa-peristiwa yang tidak jelas, spekulatif, mengada-ada dan membingungkan (untuk tidak mengatakan menyesatkan). Siapa, kapan, dimana dan bagaimana cara orang yang dituduh oleh Pemohon *a quo* melakukan intimidasi, ancaman dan terror terhadap masyarakat pendukung Pemohon? Lebih-lebih digambarkan oleh Pemohon sampai berakibat secara fisik dan psikis menimbulkan rasa takut kepada masyarakat dan berakibat pula sampai mereka tidak berani menggunakan hak pilih. Dan dimana serta bagaimana sesungguhnya fungsi dan peran Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur dalam pemilukada ketika terjadi keadaan yang sangat mencekam karena penuh intimidasi, ancaman dan teror seperti dilukiskan oleh Pemohon *a quo*, mengingat tidak terdapat satupun laporan atau temuan tentang peristiwa dimaksud oleh Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur;

Pihak Terkait sungguh-sungguh tidak faham dan tidak mengerti sesungguhnya apa yang hendak disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah. Andai benar telah terjadi peristiwa seperti yang digambarkan oleh Pemohon *a quo*, *quod non*, maka sesungguhnya inilah kesempatan Pemohon untuk mengadukan, melaporkan dan menyampaikan keadaan yang sesungguhnya dengan menjelaskan secara rinci, detail tanpa rasa takut;

Namun Pihak Terkait akhirnya sadar, bahwa sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak memiliki rasa takut, Pemohon dengan sangat berani telah mengemukakan dalil-dalil yang sesungguhnya tidak pernah ada, mengarang dan hanya merupakan rekaan Pemohon belaka;

Oleh karenanya mohon mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*, yang sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta hukum;

21. Bahwa lagi-lagi Pemohon pada dalilnya angka 48, hendak menuduh Pihak Terkait seolah melalui tim relawannya, telah melakukan black campaign dengan menyebarkan selebaran-selebaran SARA, melakukan agitasi dan propaganda di tiap-tiap lingkungan dengan menyebarkan isu bahwa pasangan

calon nomor urut 7 merupakan pasangan calon muslim dan non muslim, tidak perlu dipilih karena merupakan musuh umat islam dan harus memilih pasangan calon nomor urut 3;

Dapat dibayangkan, andai saja apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* benar, *quod non*, maka betapa bodohnya Pihak Terkait. Sebab dengan tindakan *a quo* sesungguhnya tidak membuat Pihak Terkait memperoleh keuntungan, justru sebaliknya sangat merugikan Pihak Terkait, karena tindakan *a quo* oleh siapapun justru dinilai sebagai tindakan yang tidak menimbulkan rasa simpati dari masyarakat, dan malah sebaliknya dapat menjadi bumerang bagi Pihak Terkait sendiri;

Karena hal tersebut merupakan *black campaign* yang dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, maka justru tidak menutup kemungkinan disebarkan oleh pihak-pihak yang hendak ingin merugikan Pihak Terkait. Justru sebaliknya, Pihak terkait dalam banyak kesempatan, baik pada saat pelatihan saksi maupun pada saat kampanye selalu mengingatkan agar jangan melakukan *black campaign* atau membalas *black campaign* dengan *black campaign* pula. Karenanya Pihak Terkait membantah dan menolak keras dalil Pemohon *a quo*;

22. Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait sadar benar bahwa tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang secara berturut-turut didalilkan secara keliru oleh Pemohon dalam permohonannya, dengan tanpa bermaksud menyombongkan diri, Pihak Terkait telah memperkirakan bakal memenangi Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Hal mana didasarkan atas realitas basis dukungan Pihak Terkait terhadap pencalonan Pihak Terkait dan kecenderungan perilaku pemilih dalam Pemilu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survey independen;

Meski tidak secara linier mencerminkan pola dukungan pemilih, tetapi dengan dicalonkannya Pihak Terkait oleh 26 (dua puluh enam) partai politik, yang terdiri dari 10 (sepuluh) "partai parlemen" dengan 25 (dua puluh lima) kursi dari 30 (tiga puluh) kursi yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Timur, termasuk 7 (tujuh) partai besar, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, PKS, PPP dan PAN, serta 11 "partai non-parlemen" dan dibandingkan dengan Pemohon yang dicalonkan oleh 7 (tujuh) partai politik dengan 5 (lima) kursi di

parlemen, ditambah lagi dengan prestasi-prestasi Pihak Terkait selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2005-2010, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilkada kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah merupakan angka perolehan suara yang sangat logis. Dan, perolehan suara Pihak Terkait dimaksud sama sekali bukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak terkait dalam proses penggalangan dukungan, serta bukan disebabkan karena penyelenggara Pemilukada yang tidak *fairness* dan partisan. Oleh karenanya, dalil sebagaimana didalilkan dalam permohonan angka 47 yang menyebutkan kemenangan Pihak Terkait adalah akibat penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur yang tidak *fairness* dan adanya pelbagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar. Untuk itu harus dikesampingkan; (Bukti PT-20, PT-21, PT-22 dan PT-23);

23. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengetahuan yang dilihat, dialami serta didengar sendiri oleh Pihak Terkait, dalam proses penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, sejak tahapan awal hingga tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, Termohon telah juga berusaha bersikap profesional dan menjunjung segenap etika, serta responsif dalam merespon setiap kejadian. Karenanya, di lapangan, hampir tidak didapati kejadian yang berarti dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Karena itu, Pihak Terkait menegaskan kembali penolakan atas dalil terjadinya pelanggaran berupa sikap tidak netral dari aparat pemerintah dan penyelenggara Pemilukada, terjadinya *money politic*, adanya intimidasi, ancaman dan terror, serta beredarnya isu SARA sebagaimana yang digambarkan secara keliru oleh Pemohon. Sekali lagi ditegaskan, tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran *a quo*, apalagi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi kemenangan pasangan calon tertentu;
24. Bahwa selain dari itu, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa tidak didapati fakta adanya satu pun selisih jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di semua TPS se-Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

25. Bahwa di samping itu pula, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Timur tidak seorang pun saksi dari masing-masing Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 yang menyatakan keberatan dan menyebutkan adanya kejadian khusus dan selanjutnya menuangkannya dalam formulir Model C-3 KWK. Bahkan selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (oleh PPK) pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur juga tidak terdapat seorang pun saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang mengajukan keberatan dan menyebutkan adanya kejadian khusus dan selanjutnya menuangkannya dalam formulir DA 3 – KWK, termasuk pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten oleh Termohon;

26. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan dan andai pun pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan *a quo* sungguh terjadi dalam kenyataannya, *quod non*, maka pelanggaran *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, dan tidak menentukan pelaksanaan putaran kedua dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, apalagi mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

### **Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan.
- Objek perselisihan bukan merupakan objek perselisihan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.

### **Permohonan**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

#### **Dalam Eksepsi :**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Pokok Permohonan :**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1                      Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 23 Tahun 2010 bertanggal 18 September 2010.
2. Bukti PT-2                      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
3. Bukti PT-3                      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2010 bertanggal 1 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Tahun 2010.
4. Bukti PT-4                      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2010 bertanggal 18 September 2010 Tentang Rekapitulasi jumlah pemilih

- terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
5. Bukti PT-5 Surat KPU Kutai Timur Nomor: 270/477/KPU/VIII/2010 bertanggal 7 Agustus 2010 tentang Surat Pemberitahuan kepada seluruh pasangan calon Pemilukada Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan koreksi dan masukan perihal DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT.
  6. Bukti PT-6 Daftar hadir pasangan calon atau Tim Kampanye pada saat penetapan DPT.
  7. Bukti PT-7 Surat Terbuka berupa HIMBAUAN yang dikeluarkan oleh KPU Kutai Timur bertanggal 26 Juli 2010. Surat terbuka ini ditempel di tempat-tempat terbuka dan ruang public, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mencermati dan mengoreksi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kutai Timur Tahun 2010.
  8. Bukti PT-8 Surat Sekretaris Daerah Kutai Timur Nomor 1061A/Pem II/11/2010, bertanggal 9 Nopember 2010, perihal: Larangan Terlibat Politik Praktis Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
  9. Bukti PT-9 Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Data Agregat per Kecamatan.
  10. Bukti PT-10 Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur, antara, BUPATI Kutai Timur dengan KPU Kutai Timur, pada tanggal 3 Juni 2010.
  11. Bukti PT-11 Surat Ketua KPU Kutai Timur Nomor 270/708/KPU/X/2010, bertanggal 27 Oktober 2010, perihal : Surat Edaran PPS.
  12. Bukti PT-12 Surat Ketua KPU Kutai Timur Nomor:

- 270/768/KPU/XI/2010, bertanggal 06 Nopember 2010, perihal: Meneliti Identitas Pemilih.
13. Bukti PT-13 Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 278/K.341/2010, bertanggal 20 April 2010, tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Desk Pemilukada) Kabupaten Kutai Timur.
  14. Bukti PT-14 Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 278/K.651/2010, bertanggal 14 Juli 2010, tentang Pembentukan Pos Komando Bersama Tingkat Kecamatan Dan Desa Dalam Pemilihan Umum Kelapa daerah (Pemilukada) Kabupaten Kutai Timur.
  15. Bukti PT-15 Surat Keputusan Tim Kampanye IsrAn Nomor 001/TPI/VIII/2010, bertanggal 5 Agustus 2010.
  16. Bukti PT-16 Surat Keputusan Tim Kampanye IsrAn Nomor 002/TPI/VIII/2010, bertanggal 17 Agustus 2010.
  17. Bukti PT-17 Kliping Koran Tribun Kaltim bertanggal 7 Oktober 2010, dengan judul : “PNS Tak Netral Sanksi Menanti” yang pada pokoknya berisi bahwa: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan memberlakukan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang memihak dan atau tidak netral dalam pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
  18. Bukti PT-18 Kliping Koran Kaltim Post bertanggal 7 Oktober 2010, dengan judul: “Status PNS Harus Dijaga” yang pada pokoknya berisi bahwa : Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan memberlakukan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang memihak dan atau tidak netral dalam pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.
  19. Bukti PT-19 Surat Sekretaris Daerah Kutai Timur Nomor 100/1086/Pem-2/XI/2010, bertanggal 15 Nopember 2010, perihal: Libur pada hari Pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010.

20. Bukti PT-20 Surat Pencalonan Nomor 009, Model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK atasnama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah: Ir. H. Isran Noor, MSi. Dan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, MSi. Didukung oleh 25 Partai, termasuk 3 (tiga) partai besar pemenang PEMILU, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, dll.
21. Bukti PT-21 Surat Pencalonan, Model B-KWK-KPU Partai Politik atas nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah: H. Suardi dan Dr. Agustinus Djiu, S.E., S.H., M.M.  
Didukung oleh 7 Partai Politik: PDK, PDS, Partai Buruh, PBR, PDP, PPIB, dan PKNU.
22. Bukti PT-22 Perolehan Suara Partai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Kutai Timur.
23. Bukti PT-23 Laporan Survey Preferensi Politik Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Menjelang Pemilihan Bupati Periode 2010-2015.
24. Bukti PT-24 DVD Dokumentasi Pasangan IsrAn “Lanjut & Tuntaskan”
25. Bukti PT-25 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor DPA-SKPD: 1.20-0309-02-05-5-2 disusun pada tanggal 8 Pebruari 2010.

[2.9] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 14 (empat belas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Didi Herdiansyah**

- Saksi adalah Camat Sangatta Utara yang menjadi Ketua Desk Pemilukada Kecamatan Sangatta Utara.

- Sebagai Ketua Desk, Saksi bertugas *memonitoring* kegiatan kampanye semua pasangan, dan secara umum membantu tugas KPU.
- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon Rahmat Hading → Saksi tidak berorasi maupun mengenakan atribut Pasangan Nomor 3 pada kampanye tanggal 21 November 2010.
- Tidak ada satupun pasangan calon yang melakukan kampanye di luar jadwal.
- Saksi hadir pada kampanye semua pasangan calon.
- Saksi tidak pernah diperintah Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 3 *incumbent*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- Ada surat edaran agar PNS bersifat netral.

## 2. **Ismunandar**

- Keterangan sudah didengar sebagai Saksi Termohon.

## 3. **Baya Sargius L**

- Saksi adalah Camat Telen.
- Saksi membantah keterangan Saksi Mahlan.
- Pada saat pelantikan UPT Dinas Pendidikan di Desa Muara Pantun pada 29 Oktober 2010, Saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Acara pelantikan dihadiri Bupati yang kemudian Bupati memberikan arahan/motivasi kepada masyarakat untuk pembangunan kecamatan.
- Pada acara pelantikan tersebut, Saksi hanya melaporkan keadaan Kecamatan Telen.

## 4. **Yan**

- Saksi adalah Kepala Sekolah.
- Membantah keterangan Saksi Mahlan.
- Dalam acara pelantikan UPT di Desa Muara Pantun, Camat Telen tidak mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

## 5. **Ahmad Arifin**

- Saksi adalah Kepala Sekolah.
- Membantah keterangan Saksi Longhetdom.
- Pada pelantikan UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Long Masengat pada tanggal 19 Juni 2010 Bupati dan Camat tidak mengarahkan hadirin untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 3.

- Bupati menyatakan adanya UPT di setiap kecamatan akan mewujudkan program peningkatan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

#### 6. **Husni**

- Kepala Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal.
- Saksi membantah keterangan Aditya Darmawan, Rahmat, dan Jumri H.
- Pada tanggal 27 November 2010, Saksi mengangkut pemilih dengan dua mobil karena terdapat pemilih (warga Desa) yang tinggal 10 km dari TPS 1. Jumlah pemilih yang diangkut kurang lebih 20 orang.
- Di TPS 1 dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah 17 suara.
- Jumlah pemilih dalam DPT 927 pemilih, sedangkan yang hadir memilih sekitar 600 pemilih.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah di TPS 1 dan menang di TPS 2.

#### 7. **Pardin**

- Saksi adalah staf Kantor Desa Batu Balai.
- Membantah keterangan Saksi Jumri H dan Rahmat.
- Tidak pernah memberikan uang kepada 18 orang di hadapan Kepala Desa Batu Balai.
- Saksi tidak pernah memberikan uang Rp.10.000,- kepada Ibu Haloh agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 8. **Suriansyah**

- Saksi adalah Sekretaris Desa Batu Balai.
- Saksi membantah keterangan Saksi Aditya Darmawan.
- Saksi tidak mencampuri pemungutan suara di TPS 2 Desa Batu Balai. Saksi tidak pernah memandu atau mengambil alih proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Batu Balai.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS 2 dengan perolehan 149 suara.
- Pada saat pemungutan suara, Saksi berada di luar TPS 2; *me-monitor* dari luar.

#### 9. **Alfian Aswad**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kutai Timur.
- Saksi menyatakan Ibu Solehah adalah tante Saksi, yang diberi uang oleh Saksi.
- Saksi membantah keterangan Saksi Yopi Boham.

- Di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi memberikan uang kepada Solehah sudah lama.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Ketua Partai dimana Saksi menjadi anggotanya.

#### 10. **H Syafrudin**

- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kutai Timur
- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 hari Jumat, 12 November 2010, Saksi bersama Kepala Inspektorat hadir untuk memantau ada atau tidaknya PNS yang mengikuti kampanye.
- Saksi membantah keterangan Saksi Lisfitri Indrawati dan Muh Bakri H Yusuf.

#### 11. **Hormansyah**

- Saksi adalah Camat Sangkulirang.
- Saksi tidak pernah mengintimidasi warga *via* SMS agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Setelah Mahtarino memberikan keterangan di persidangan MK, Saksi Mahtarino Leo Karsiko menelepon saksi dan meminta bertemu di hotel; kemudian bertemu di Hotel Red Top. Mahtarino Leo Karsiko menyatakan telah memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan Mahkamah.

#### 12. **Novel Poimbonan**

- Saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- Saksi membantah keterangan Saksi Winarso.
- Saksi tidak pernah, bersama Kepala Desa, mengumpulkan RT dan tokoh masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi dan Kepala Desa mengumpulkan Ketua RT dan tokoh masyarakat dalam rangka merumuskan Forum Komunikasi Masyarakat Singagembara untuk mempertegas tuntutan masyarakat terhadap PT Kaltim Prima Coal terkait dampak pertambangan bagi lingkungan sekitar.
- Pemenang Pemilukada di TPS 11 Singagembara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7.

#### 13. **Johanes Toding Datu**

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Novel Poimbonan, dan membantah keterangan Saksi Winarso.

- Novel Poimbonan tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 14. **Sopian Sambas**

- Saksi adalah Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen.
- Saksi membantah keterangan Saksi Mahlan dan Mukhlis.
- Saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Marah Haloq.
- Saksi tidak pernah mengarahkan pegawai Puskesmas Pembantu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena Saksi adalah pegawai satu-satunya di Puskesmas tersebut.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 1 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

*pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 18 September 2010 (*vide* Bukti T-2); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, bertanggal 22 September 2010 (*vide* Bukti T-3), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Urut 7;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 1 Desember 2010 (*vide* Bukti T-4);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 2 Desember 2010; Jumat, 3 Desember 2010, dan Senin, 6 Desember 2010, adapun hari Sabtu, 4 Desember 2010, dan Minggu, 5 Desember 2010, tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 6 Desember 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 604/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa (*error in objecto*) hasil Pemilukada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

**[3.11.1]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa (*error in objecto*) hasil Pemilukada

dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu/Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu/Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu/Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian

maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 1 Desember 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum

baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 November 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, bertanggal 22 September 2010 (*vide* Bukti T-3), menyatakan Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Urut 7;

**[3.13.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Permasalahan DPT;
2. Permasalahan undangan pemungutan suara;
3. Ketidaknetralan PNS dan pejabat daerah;
4. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada;
5. Praktik politik uang (*money politic*);
6. Mobilisasi pemilih;
7. Adanya intimidasi, ancaman, dan teror;
8. *Black campaign*;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu sebagai berikut:

**[3.15.1]** Pemohon menyatakan Termohon menetapkan DPT sejumlah 209.727 pemilih, yang berbeda dengan jumlah penduduk menurut BPS Kabupaten Kutai

Timur tahun 2010, yang dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2010, yaitu sejumlah 253.847 jiwa. Selain itu Termohon menetapkan jumlah penduduk yang dipergunakan sebagai dasar penentuan syarat dukungan calon perseorangan berjumlah 245.817 jiwa;

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2010, jumlah siswa TK, siswa SD/MI, siswa SMP, siswa SMA/SMK yang belum berumur 17 tahun, penduduk usia 0-4 tahun, anggota TNI dan POLRI, adalah 83.367 jiwa. Dengan demikian, seharusnya Termohon menetapkan DPT, jika mengacu pada sumber BPS Kutai Timur, setidaknya berjumlah  $253.847 \text{ jiwa} - 83.367 \text{ jiwa} = 170.480 \text{ jiwa}$ ; dan jika mengacu kepada jumlah penduduk yang dijadikan dasar penghitungan syarat dukungan perseorangan, maka DPT setidaknya berjumlah  $245.817 \text{ jiwa} - 83.367 \text{ jiwa} = 162.450 \text{ pemilih}$ ;

**[3.15.2]** Pemohon mendalilkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh BPS menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Muara Wahau adalah 14.231 jiwa, sedangkan jumlah DPT di Kecamatan Muara Wahau yang ditetapkan Termohon tanggal 18 September 2010 adalah 18.476 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-18, Bukti P-95, dan Bukti P-96 serta saksi Sem Karta, Yusuf Halim, Adear Ade, dan Imam Sugandhi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah penduduk yang dijadikan acuan penghitungan syarat dukungan bagi pasangan calon dan jumlah penduduk menurut BPS;

**[3.15.3]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan data pemilih telah berpedoman kepada SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2010 bertanggal 25 Januari 2010. Data pemilih didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sejumlah 194.265 penduduk dan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) sejumlah 254.927 penduduk, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Termohon telah mengumumkan DPS kepada masyarakat dan agar masyarakat yang belum terdaftar segera melapor kepada PPS setempat atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur. Setelah mendapat masukan dari masyarakat, ditetapkan jumlah pemilih terdaftar 209.727 pemilih dan 536 TPS.

Termohon menyatakan penetapan DPT berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dan bukan berdasarkan data BPS, adalah merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 470/3300/SJ bertanggal 29 Desember 2004 dan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada;

Termohon menetapkan jumlah 245.817 penduduk yang menjadi dasar penentuan syarat dukungan calon perseorangan merujuk pada SK Bupati Kutai Timur Nomor 470/K.56/2010 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, bertanggal 27 Januari 2010; dan sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-11, dan Bukti T-21;

**[3.15.4]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa penggunaan DP4 sebagai dasar dalam penyusunan DPT telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, sebelum penetapan DPT, Termohon telah terlebih dahulu mengumumkan DPS dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permintaan perbaikan. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-6, dan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-11;

**[3.15.5]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terdapat permasalahan terkait DPT Kabupaten Kutai Timur yang disebabkan belum sempurnanya sistem dan penerapan administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, menurut Mahkamah, permasalahan DPT dimaksud tidak lantas mengakibatkan Pemilukada kehilangan legitimasinya jika penyelenggara Pemilukada telah melakukan tindakan yang ditujukan untuk menjamin agar semua penduduk yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya. Adanya pemilih yang tidak terdaftar memang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum untuk memperbaikinya. Begitu juga mengenai adanya perbedaan data mengenai jumlah penduduk antara data BPS dengan data Pemerintah Kabupaten, menjadi kewajiban masing-masing instansi untuk

mensinkronkannya. Namun dalam perkara ini, bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam proses penyusunan DPT, yang dapat mengakibatkan kerugian pada Pemohon maupun kepada pemilih potensial. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam *softcopy* DPT Pemilukada Kutai Timur Tahun 2010 terdapat 11.193 (seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga) [*sic*] pemilih yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir, dan terdapat 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) pemilih yang tidak memiliki alamat, yang tersebar di 17 kecamatan dari 18 kecamatan, kecuali Kecamatan Sandaran. Data DPT dimaksud belum termasuk jumlah DPT pemilih ganda, pemilih meninggal, pemilih pindah, dan anak di bawah umur yang belum menikah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mustapha dan Naharuddin. Saksi Mustapha pada pokoknya menerangkan di Muara Bengalon ada undangan yang ditujukan kepada warga yang telah meninggal. Adapun Naharuddin menerangkan bahwa saksi dan beberapa tetangganya telah pindah domisili tetapi tetap menerima kartu pemilih dan undangan di RT 16 Sangatta Utara.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa terhadap ketidaklengkapan data pemilih tersebut telah dilakukan pencocokan KTP penduduk bersangkutan dengan data yang terdapat dalam DPT. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-12.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat undangan pemungutan suara yang ditujukan kepada pemilih yang telah meninggal maupun kepada pemilih yang telah pindah domisili, sebagaimana diterangkan saksi Mustapha dan Naharuddin. Namun, kedua saksi tersebut tidak menerangkan apakah undangan dimaksud dipergunakan oleh orang lain atau ditarik kembali oleh KPPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon andaiapun terbukti, *quod non*, namun tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara khususnya antara perolehan Pemohon dan Pihak Terkait yang menurut keputusan Termohon selisih 33.735 suara, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur melalui Surat Nomor: 41/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 bertanggal 18 November 2010, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar melakukan perbaikan DPT, namun Termohon tidak pernah memperbaikinya;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa surat Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur bukan bernomor 41 dan bertanggal 18 November 2010, melainkan Nomor 42/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 bertanggal 25 November 2010, yang diterima Termohon pada 26 November 2010 (H-1) sehingga jika dilaksanakan oleh Termohon justru akan menjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, sebelum adanya surat Panwaslu, Termohon telah melakukan perbaikan terhadap DPT dimaksud sepanjang mengenai pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, pemilih terdaftar ganda, perubahan status TNI/Polri, pemilih di bawah 17 tahun namun sudah kawin, pemilih terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-15;

Berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan DPRD Kutai Timur telah mengundang Penyelenggara Pemilukada/KPUD, Panwaslukada, Desk Pilkada, Muspida plus, Pasangan Calon, serta LSM di Kutai Timur untuk menggelar rapat koordinasi penyelesaian masalah DPT, tetapi KPU Kabupaten Kutai Timur tidak hadir, sehingga sampai hari pemungutan suara tidak ada penyelesaian permasalahan DPT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-8 dan saksi Isnorawaty dan Mustapha. Saksi Isnorawaty (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur) pada pokoknya menerangkan Termohon dua kali diundang oleh DPRD untuk membicarakan permasalahan DPT namun Termohon tidak hadir. Saksi Mustapha pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat warga RT 08 Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, yang tidak terdaftar dalam DPT;

**[3.18.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon memenuhi undangan DPRD Kabupaten Kutai Timur disebabkan adanya kegiatan *monitoring* distribusi logistik Pemilukada, selain itu undangan disampaikan dekat dengan hari pemungutan suara sehingga tidak

memungkinkan perubahan DPT atau pengunduran jadwal pemungutan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-17 dan Bukti T-18, serta mengajukan saksi Ismunandar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak hadir memenuhi undangan DPRD karena undangan bersamaan dengan kegiatan lain dan terlambat disampaikan; undangan berikutnya tidak dihadiri karena telah mendekati masa tenang;

**[3.18.2]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang Termohon tidak hadir memenuhi undangan DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk membahas permasalahan DPT. Menurut Mahkamah, ketidakhadiran Termohon untuk memenuhi undangan DPRD merupakan permasalahan harmonisasi antara Termohon dengan DPRD, yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat DPT fiktif di TPS Kecamatan Sangkulirang. Di TPS tersebut tidak ada penduduknya, tetapi pada hari pencoblosan semua surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon karena tidak berdasar dan tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalilnya dan tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat warga yang menerima dua undangan. Di TPS 7 Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon jumlah DPT 486 orang sementara undangan memilih yang dibagikan dibatasi hanya 177, tetapi setelah dilakukan penghitungan terdapat suara sah berjumlah 252 suara. Terdapat pemilih yang menunjukkan identitas diri saat pencoblosan karena tidak memiliki surat undangan, tidak diperbolehkan memilih walaupun namanya ada dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi AM Asbi Paloncoi yang pada pokoknya menerangkan DPT TPS 7 sejumlah

486 pemilih; undangan hanya sejumlah 177 surat undangan; sedangkan surat suara yang tercoblos sejumlah 252 surat suara. Adapun pemilih di TPS 7 meliputi warga RT 8, RT 9, dan RT 10 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon.

Termohon membantah dalil Pemohon karena saksi-saksi Pemohon di TPS tidak pernah mengajukan keberatan. Kejadian tersebut juga tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Lukman (Ketua KPPS TPS 7 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon) yang pada pokoknya menerangkan jumlah pemilih dalam DPT adalah 486 pemilih; pemilih yang hadir sejumlah 260 pemilih; dan yang tidak hadir sejumlah 241 pemilih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, karena saksi Asbi Paloncoi meskipun menerangkan adanya perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT, undangan yang dibagi, dan pemilih yang hadir, namun saksi Asbi Paloncoi tidak menerangkan apakah pemilih yang hadir adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau bukan. Jika pemilih yang hadir, meskipun tidak memiliki undangan, adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada. Selain itu, sekiranya pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut jadi memilih, tidak diketahui memilih pasangan calon yang mana karena pemberian suara bersifat rahasia. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni PT. Agro dan PT. Sinar Mas yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahao, Kabupaten Kutai Timur, menerima undangan memilih padahal namanya tidak tercantum dalam DPT. Para karyawan tersebut diarahkan oleh pimpinan perusahaan masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan saksi Muktar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT, namun ditelepon oleh Kades Karya Bakti, disuruh datang ke TPS, kemudian diberi undangan atas nama orang lain, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon karena dalil tersebut tidak diuraikan secara jelas, dan Pemohon tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Pihak Terkait

menyatakan bahwa seandainya benar pimpinan perusahaan swasta dimaksud mengarahkan karyawannya untuk memilih Pihak Terkait, *quod non*, hal tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya dan bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Andaiapun dalil Pemohon benar, *quod non*, Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Oktober 2010 di Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, melantik UPT Dinas Pendidikan. Di tempat acara tersebut dipasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3. Camat Telen dalam sambutannya menyatakan bahwa Bupati Kutai Timur mencalonkan diri kembali sebagai Bupati pada Pemilu Kutai Timur Tahun 2010. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mahlan yang pada pokoknya menerangkan pada pelantikan UPT Dinas Pendidikan di Gedung Olahraga Desa Muara Pantun, tanggal 29 Oktober 2010, hadir Bupati dan Camat Telen. Camat berpidato dan mengajak hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena tidak dibuktikan secara konkret. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Baya Sargius L (Camat Telen) dan Yan. Saksi Baya Sargius L pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelantikan UPT Dinas Pendidikan di Desa Muara Pantun pada 29 Oktober 2010, saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan hanya melaporkan keadaan Kecamatan Telen. Saksi Yan pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Baya Sargius L;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Camat Telen dalam acara Pelantikan UPT Dinas Pendidikan di Desa Muara Pantun pada 29 Oktober 2010 memberikan sambutan dan mengajak

hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Seandainya benar Camat Telen mengajak hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon juga harus membuktikan bahwa ajakan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemiluakada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai *incumbent*, memerintahkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Camat di 18 kecamatan, dan Kepala Desa di 135 desa, para PNS dan guru, serta para Pegawai Honorer Daerah untuk berperan aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon sumir karena tidak dijelaskan mengenai nama-nama pihak yang dimaksud, serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8, Bukti PT-17, dan Bukti PT-18;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil mengenai perintah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*) kepada pimpinan SKPD, Camat, Kepala Desa, PNS, Guru, dan pegawai honorer, tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur berkampanye bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan para Camat memerintahkan Kepala Desa agar mengarahkan warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana terjadi di Kecamatan Busang. Untuk membuktikannya Pemohon mengajukan Bukti P-101;

Termohon membantah dalil Pemohon. dan menyatakan dalil Pemohon sumir karena tidak dijelaskan mengenai nama-nama pihak yang dimaksud, serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon karena tidak dijelaskan secara rinci. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8, Bukti PT-17 dan Bukti PT-18;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Bukti P-101 berupa foto yang didalilkan Pemohon sebagai foto Camat Muara Bengkal yang mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak cukup meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dalil Pemohon bahwa seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur berkampanye bersama Pasangan Calon *incumbent* juga tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur mengedarkan formulir kepada guru-guru serta Kepala Sekolah Negeri dan memaksa para guru memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Margaretha dan Lunghetdom yang pada pokoknya menerangkan para guru disuruh mengisi formulir berisi nama keluarga, teman-teman, dan tetangga, kemudian formulir diserahkan kepada Kepala Sekolah.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan tidak pernah ada laporan mengenai hal yang didalilkan Pemohon kepada Panwaslu. Adapun Pihak Terkait, untuk membuktikan bantahannya, mengajukan saksi Ahmad Arifin yang pada pokoknya membantah keterangan saksi Lunghetdom;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya. Adapun keterangan saksi Margaretha dan Lunghetdom mengenai perintah kepada para guru untuk mengisi formulir, menurut Mahkamah tidak terbukti bahwa formulir dimaksud terkait dukungan kepada salah satu pasangan calon. Bahkan Pemohon tidak dapat menunjukkan keberadaan formulir itu sendiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq bernama Sopian Sambas mendatangi pemilih dan karyawan di *afdeling-afdeling* perkebunan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah ada laporan mengenai hal yang didalilkan Pemohon kepada Panwaslu. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah memerintahkan Sopian Sambas mendatangi pemilih dan karyawan di *afdeling-afdeling* perkebunan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan saksi Sopian Sambas yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengarahkan pegawai Puskesmas Pembantu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena saksi adalah pegawai satu-satunya di Puskesmas tersebut;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Jika Pemohon memaksudkan bahwa saksi Muchlis M.A. Ray sebagai saksi fakta yang mendukung dalilnya, ternyata saksi Muchlis M.A. Ray tidak menyatakan bahwa Sopian Sambas ikut mendatangi *afdeling* PT Astra dan mengajak untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala BKD Kutai Timur pada tanggal 12 November 2010 di Bengalon, dan PNS bernama Robert di Kecamatan Ranta Pulung, berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Lisfitri Indrawati dan Yulia Bua. Saksi Lisfitri Indrawati pada pokoknya menerangkan pada kampanye 12 November 2010 di Terminal Bengalon, saksi bertemu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kutai Timur Syafruddin yang menyarankan agar saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan saksi Yulia Bua menyatakan mengetahui PNS bernama Robert terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah ada laporan mengenai hal yang didalilkan Pemohon kepada Panwaslu. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan saksi H Syafrudin (Kepala BKD) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran Saksi dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 hari Jumat, 12 November 2010, adalah dalam rangka memantau ada atau tidaknya PNS yang mengikuti kampanye;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh saksi Pihak Terkait, memang Kepala BKD menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 12 November 2010 di Terminal Bengalon. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa Kepala BKD hadir dan terlibat aktif dalam kampanye dimaksud.

Adapun mengenai dalil bahwa terdapat PNS yang bernama Robert terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon dan saksi Yulia Bua tidak menguraikan dengan jelas keterlibatan bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, dan tidak diuraikan pula signifikansi keterlibatan PNS bernama Robert tersebut dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekretaris Desa Efendi, yang juga anggota Panwaslu, merangkap sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, memobilisasi massa pemilih dengan mengadakan kegiatan nonton layar tancap. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Salman yang pada pokoknya menerangkan Sekdes Marukangan, Kecamatan Sandaran, bernama Effendy, memutar layar tancap pada minggu tenang tanggal 25 November 2010 dan mengajak warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi pemutaran film layar tancap di Desa Marukangan oleh Sekdes Effendy dan arahan agar masyarakat yang hadir memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tetapi saksi Pemohon tidak dapat menerangkan siapa saja penonton pemutaran film tersebut, serta tidak dapat menjelaskan apakah arahan Sekdes tersebut dilaksanakan oleh para penonton. Dengan demikian, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, maka dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Teluk Pandan tanggal 20 November 2010, di Kecamatan Sangatta Utara tanggal 21 November 2010, dan di Kecamatan

Sangatta Selatan tanggal 22 November 2010, Camat Teluk Pandan, Camat Sangatta Utara, dan Camat Sangatta Selatan, berada di atas panggung orasi mengenakan kaos atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan meminta peserta kampanye memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Rahmat Hading yang pada pokoknya menerangkan melihat Camat Sangatta Utara (Didi Herdiansyah) mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 21 November 2010. Camat mengenakan baju Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah ada laporan mengenai hal yang didalilkan Pemohon kepada Panwaslu. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Camat Sangatta Utara berada di atas panggung pada saat kampanye Pihak Terkait tanggal 21 November 2010 bukan untuk kampanye, melainkan memantau pelaksanaan kampanye Pihak Terkait dalam kapasitas Camat sebagai penanggung jawab Desk Pilkada Kecamatan Sangatta Utara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-24, serta mengajukan saksi Didi Herdiansyah (Camat Sangatta Utara) yang pada pokoknya menerangkan Saksi hadir pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 21 November 2010, tetapi tidak berorasi maupun mengenakan atribut Tim Kampanye, melainkan melakukan *monitoring* dalam kapasitasnya sebagai Ketua Desk Pemilukada Kecamatan Sangatta Utara terhadap kampanye semua pasangan calon;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon. Meskipun demikian, Mahkamah berpendapat kehadiran Camat sebagai Ketua Desk Pilkada dalam rangka *monitoring* kampanye, dapat menimbulkan kecurigaan apabila hanya dilakukan dalam kampanye salah satu pasangan saja, apalagi jika *monitoring* tersebut dilakukan dengan ikut naik di atas panggung kampanye. Berdasarkan pertimbangan tersebut, karena bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan terhadap Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekretaris Daerah Kutai Timur, Kepala BKD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyerukan agar Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang telah menerima SK pengangkatan menyampaikan kepada keluarga masing-masing, supaya pada tanggal 27 November 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-29 dan Bukti P-30;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan selain Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti, Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pejabat dan TK2D yang disebutkan oleh Pemohon tidak pernah mengetahui arahan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalil permohonannya. Selain itu bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Singagembara, Kecamatan Sangatta Utara, bersama dengan dr. Novel Paimbonan (PNS) mengundang kurang lebih 50 (lima puluh) orang pengurus RT dan tokoh masyarakat ke rumah dr. Novel Paimbonan untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan selanjutnya diberi kaos dan payung atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Winarso yang pada pokoknya menerangkan dr. Novel Paimbonan dan Kepala Desa Singagembara bernama Jhon Toding mengadakan pertemuan dan mengajak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian Kepala Desa memberikan 20 kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada saksi;

**[3.31.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, pertemuan Kepala Desa Singagembara, dr. Novel Paimbonan, dan pengurus RT serta tokoh masyarakat pada tiga minggu sebelum masa kampanye, adalah dalam rangka merumuskan pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Singagembara Mandiri, yang bertujuan memberikan advokasi kepada masyarakat Singagembara dan lingkungan terkait

adanya pertambangan di wilayah sekitar Singagembara. Pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Novel Poimbonan dan Johannes Toding Datu. Saksi Novel Poimbonan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan Kepala Desa mengumpulkan Ketua RT dan tokoh masyarakat dalam rangka merumuskan Forum Komunikasi Masyarakat Singagembara untuk mempertegas tuntutan masyarakat terhadap PT Kaltim Prima Coal terkait dampak pertambangan bagi lingkungan sekitar. Saksi juga menerangkan bahwa Pemenang Pemilukada di TPS 11 Singagembara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7. Saksi Johannes Toding Datu pada pokoknya membenarkan keterangan saksi Novel Poimbonan.

**[3.31.2]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi pertemuan antara Kepala Desa Singagembara, dr. Novel Paimbonan, dan pengurus RT, serta tokoh masyarakat pada tiga minggu sebelum masa kampanye, sebagaimana diterangkan saksi Pemohon dan diakui oleh saksi Pihak Terkait. Namun Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ajakan kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Singagembara terkait penanggulangan dampak pertambangan PT Kaltim Prima Coal terhadap lingkungan setempat. Andaiapun pertemuan tersebut berisi ajakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, *quod non*, ternyata Pemohon justru memperoleh suara terbanyak di TPS 11 Singagembara, sehingga ajakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Marungkangan mengancam masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak akan mendapatkan penerangan listrik tenaga surya program PNPM;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi oleh Kepala Desa Marungkangan kepada masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Mahkamah menilai, sebagaimana terungkap di persidangan, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekretaris Desa Batu Balai bernama Suriansyah memandu penghitungan suara di TPS 2, sementara KPPS hanya membantu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Aditya Darmawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sekdes Suriansyah memandu proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Batu Balai, sedangkan Ketua KPPS justru hanya membantu saja;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Suriansyah (Sekretaris Desa Batu Balai) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memandu atau mengambil alih proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Batu Balai, melainkan hanya mengamati dari luar TPS 2;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak dapat menerima keterangan saksi Pihak Terkait yang membantah dalil Pemohon, namun saksi Pemohon tidak dapat menerangkan secara terperinci hal yang dilakukan oleh Sekdes Suriansyah dalam memandu proses penghitungan suara. Pemohon dan Saksi yang diajukannya juga tidak menerangkan akibat dan signifikansi terkait peringkat perolehan suara, jika benar Sekdes Suriansyah memang memandu proses penghitungan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan petugas KPPS di 536 TPS membagikan undangan kepada orang yang tidak berhak memilih, dan undangan lainnya dibagikan jika pemilih bersangkutan adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga akibatnya tingkat partisipasi pemilih hanya 56,92% (lima puluh enam koma sembilan puluh dua persen);

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakannya sebagai dalil spekulatif karena tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya, sehingga dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS-TPS di Kecamatan Telen ditemukan fakta hukum pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2010, ditemukan puluhan surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut

3 oleh satu orang yang disuruh petugas KPPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mahlan yang pada pokoknya menerangkan pada hari pemungutan suara sekitar pukul 13:00 WIB saksi melihat kelebihan surat suara yang dicoblos sendiri oleh Anggota KPPS bernama Puspita;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak melaporkannya kepada Panwaslu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Ali Dikron (Ketua PPK Telen) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada puluhan surat suara yang dicoblos oleh satu orang pada hari pemungutan suara, dan tidak ada catatan keberatan di Formulir C1-KWK Kecamatan Telen;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya. Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan melihat beberapa surat suara dicoblos oleh anggota KPPS bernama Puspita, namun Saksi Pemohon tidak tahu pasti berapa surat suara yang dicoblos, untuk siapa surat suara tersebut dicoblos, dan apakah surat suara tersebut kemudian ikut dihitung. Sementara Ketua PPK Telen membantah adanya pencoblosan sisa surat suara oleh anggota KPPS dan menerangkan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan (*vide* Bukti T-30a). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari pencoblosan di TPS 1, KPPS, Linmas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Sekretaris PPS mencoblos sekitar 30 surat suara. Di TPS 10 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, KPPS memperbolehkan orang mencoblos walaupun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa identitas diri, hal ini dilakukan petugas KPPS atas perintah Kepala Desa Sepaso Induk bernama Suriati;

Termohon membantah dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti dan Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Nicolas Kanga (Ketua KPPS TPS 10 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon) yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendapat perintah dari Kades Suriati untuk mengizinkan mencoblos bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon spekulatif tanpa didasari bukti;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung dalilnya, sedangkan Ketua KPPS TPS 10 Desa Sepaso membantah semua dalil Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 4 Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, seseorang yang tidak dikenal menyerahkan undangan memilih atas nama Gafrudin Abdul Hamid yang di dalamnya terdapat uang Rp 100.000,- dan menyatakan disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon sumir. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Eka Nurhidayat (Ketua KPPS TPS 4 Desa Suka Maju) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada orang yang tidak dikenal menggunakan undangan atas nama Gafrudin Abdul Hamid. Gafrudin Abdul Hamid memang tidak menggunakan hak pilih tetapi kartu undangannya tidak dipergunakan oleh orang lain;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas serta tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai penggunaan undangan atas nama Gafrudin Abdul Hamid oleh orang lain. Apalagi Ketua KPPS TPS 4 Desa Suka Maju menerangkan bahwa Gafrudin Abdul Hamid memang tidak menggunakan hak pilihnya dan surat undangannya juga tidak dipergunakan oleh siapapun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan kepada 135 kepala desa akan diberi sepeda motor secara gratis dengan pesan agar para kepala desa beserta warganya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam satu putaran. 135 kepala desa menerima sepeda motor *a quo*, meskipun kendaraan dinas plat merah, padahal para kepala desa sebelumnya telah diberi fasilitas yang sama oleh Pemda Kabupaten Kutai Timur;

Termohon membantah dalil Pemohon karena Termohon tidak pernah mengetahui adanya janji pembagian sepeda motor dimaksud. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan dalilnya secara jelas, serta tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pembagian kendaraan dinas berupa sepeda motor plat merah kepada para kepala desa adalah program kerja pemerintah daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-25;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan adanya korelasi antara pembagian sepeda motor dinas (plat merah) kepada para kepala desa dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi Pihak Terkait menyatakan pembagian sepeda motor dinas tersebut merupakan program kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-25). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 November 2010 malam, di TPS 6 Desa Sukarahmat terdapat anak di bawah umur (16 tahun) bernama Suhar mempergunakan surat undangan memilih atas nama Ruslan yang diberikan oleh Marifah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan imbalan uang Rp.50.000,- kepada Suhar dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Suhar yang pada pokoknya menerangkan diberi undangan atas nama Ruslan oleh Ketua Pengajian Ibu-ibu yang bernama Marifah, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diberi imbalan Rp.50.000,-;

**[3.39.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa yang menyuruh Suhar mencoblos adalah orang tua Suhar sendiri, bukan Ny Marifah. Selain itu, petugas KPPS di TPS 6 menolak kehadiran anak bernama Suhar yang akan mencoblos. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Mustafa Calo (Ketua KPPS TPS 6 Desa Suka Rahmat) yang pada pokoknya menerangkan pada hari pemungutan suara ada anak di bawah umur yang datang hendak mencoblos tetapi ditolak oleh KPPS;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Marifah bukan Tim Kampanye Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 dan Bukti PT-16;

**[3.39.2]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Suhar disuruh oleh Marifah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan undangan atas nama Ruslan dan diberi imbalan Rp.50.000,-. Seandainya benar keterangan saksi Suhar bahwa saksi diberi undangan atas nama Ruslan dan imbalan Rp.50.000,-, namun kenyataannya Suhar tidak dapat mengikuti pemungutan suara karena ditolak oleh KPPS TPS 7 Desa Suka Rahmat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Alfian (Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat) memberikan uang kepada ibu Solehah tanggal 27 November 2010, pukul 09:30 WITA, di depan warung Ahmad, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, dengan pesan agar dibagi kepada orang lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Yopi Boham yang pada pokoknya menerangkan melihat Alfian Aswad (Anggota DPRD Fraksi Demokrat) memberikan uang kepada Solehah sebanyak Rp.300.000,- dengan pesan agar dibagi-bagi, dan memberikan juga kepada Latif (suami Solehah) sebanyak Rp.50.000,- pada pukul 09:00 WITA di hari pemungutan suara, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Alfian tidak menyuruh Ahmad membagi-bagikan uang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Alfian Aswad yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu Solehah yang diberi uang oleh saksi adalah tante saksi;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, Alfian Aswad memang memberikan uang kepada suami istri Latif dan Solehah masing-masing sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.300.000,- di depan warung Ahmad, namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi Solehah dan Latif agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.41] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2010, Kepala Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, memobilisasi 18 orang pemilih dengan mempergunakan truk dan mobil merek Xenia, dan para pemilih diarahkan oleh Ketua RT 8 untuk masuk ke dalam TPS 1 dan para pemilih diberi uang sebanyak Rp.30.000,- oleh Pardi (staf Kantor Desa Batu Balai) di hadapan Kepala Desa, dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Aditya Darmawan dan Jumri H. Saksi Aditya Darmawan pada pokoknya menerangkan melihat Sekdes Batu Balai Suriansyah, Kecamatan Muara Bengkal, membawa mobil untuk membawa massa ke TPS pada 27 November 2010. Saksi Jumri H menerangkan melihat mobilisasi 18 orang pemilih yang disertai pemberian uang dari Pardin (Kaur Pembangunan Kantor Desa) kepada 18 orang pemilih tersebut, masing-masing sebanyak Rp.30.000,-, dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**[3.41.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan selain Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti, Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Husni (Kepala Desa Batu Balai) dan Pardin. Saksi Husni pada pokoknya menerangkan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2010, saksi mengangkut sekitar 200 pemilih dengan dua mobil karena terdapat pemilih (warga desa) yang tinggal 10 km jauhnya dari TPS 1. Saksi juga menerangkan bahwa di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah 17 suara. Saksi Pardin menerangkan tidak pernah memberikan uang kepada 18 orang di hadapan Kepala Desa Batu Balai;

**[3.41.2]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terdapat mobilisasi massa pemilih oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Batu Balai untuk dibawa ke TPS 1 Desa Batu Balai. Namun Pemohon tidak dapat mengajukan saksi yang secara langsung diberi uang oleh Pardin dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.42] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi, ancaman, dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon, yang menimbulkan rasa takut sehingga masyarakat tidak berani menggunakan hak pilihnya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Pemohon bersifat spekulatif dan tidak dijelaskan secara rinci. Menurut Pihak Terkait, Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan intimidasi, ancaman, dan terror yang didalilkannya, sehingga dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada pembentukan tim relawan yang bertugas mempengaruhi para ulama, menyebarkan isu SARA, serta menyebarkan selebaran-selebaran SARA yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang merupakan pasangan muslim dan non-muslim tidak perlu dipilih karena merupakan musuh umat Islam dan masyarakat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah melakukan *black campaign*, justru *black campaign* tersebut dapat merugikan Pihak Terkait dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merugikan Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai *black campaign* bernuansa SARA yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, karenanya demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010,

bertanggal 1 Desember 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan:

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**